

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
(STUDI PADA BMT AL ISHLAH KOTA JAMBI)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.1)



Oleh:

SILVINA FENDARI

NIM. 501190127

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

2023

Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Silvina Fendari
Nim : 501190127
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Univeritas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil ciplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 31 Mei 2023

Pembuat Pernvataan



Silvina Fendari

501190127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftho Jambi

Jambi, 31 Mei 2023

Pembimbing I : Youdhi Prayogo, S.E.,M.E.I

Pembimbing II : Fauzan Ramli, SE.,ME

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Univeritas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Jambi-Muara Bulian KM. 16, Simp. Sei Duren,
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Silvina Fendari NIM : 501190127 yang berjudul "**Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Youdhi Prayogo, S.E.,M.E.I
NIP. 197802162009011011


Fauzan Ramli, SE.,ME
NIDN. 2011129302



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-24/D.V/PP.00.9/08/2023

Skripsi dengan judul "Peran Baitu! Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Silvina Fendari

NIM : 501190127

Tanggal ujian skripsi : 05 Juli 2023

Nilai munaqasyah : 70,6 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Dr. Elyanti Rosmanidar, M.Si
NIP. 197909022007102001

Penguji I

Bambang Kurniawan, S.P., M.E
NIP. 198104262015031002

Penguji II

Sri Rahma, M.E
NIP. 199002042020122009

Pembimbing I

Youdhi Pravogo, S.E., M.E.I
NIP. 197802162009011011


Pembimbing II

Fauzan Ramli, SE., ME
NIDN. 2011129302

Sekretaris Sidang

Saijun, SE., MM
NIDN. 2012108802

Jambi, 07 Agustus 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan



Dr. A.A. Miffah, M.Ag
NIP. 197311251996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membencis suatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah:216)¹.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Agama RI, *Kementerian Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Solo: Abyan, 2014.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji syukur kupersembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sujud syukurku kupersembahkan kepada-Mu ya Allah. Tuhan Yang Maha Esa. Atas takdirmu saya bisa menyelesaikan pendidikan sarjana, saya bisa menjadi pribadi yang beriman, bersabar, berilmu, dan berakal. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga kelak Rasulullah SAW memberikan safaatnya kepadaku. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awalku untuk menggapai sukses dunia akhirat.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Drs. Yulfendri dan Ibu Darlina beserta kakak tercinta Yurisa Malina,A,Md.Keb. dan adikku tersayang Aura Triana Putri dan Faris Arfanova. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua dan keluarga kita selalu dalam lindungan-Nya. Terimakasih atas doa dan dukungan serta kasih sayang yang tidak terhingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.terimakasih kepada sahabat sepejuangan (kelas EKS D) dan sahabatan-sahabat yang selalu memberikan support kepada saya, terimakasih kepada seluruh pihak BMT Al Ishlah yang telah memberikan data untuk keperluan dalam penelitian ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membimbing, memotivasi, dan memberikan support kepada saya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan kepada kita serta didekatkan pada jalan kebaikan menggapai ridho-Nya, Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

“Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”

Oleh : Silvina Fendari

NIM. 501190127

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memberikan solusi kepada masyarakat khususnya menengah kebawah. *Baitul Maal* yang berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* yang berarti rumah usaha. *Baitul Maal* merupakan suatu lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan di duniawi maupun materi didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan suatu lembaga bisnis yang berdasarkan sesuai dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BMT Al Ishlah terhadap pemberdayaan usaha mikro di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan menggunakan analisis diskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan jumlah responden 5 anggota yang melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan BMT Al Ishlah terhadap usaha mikro dilakukan dengan dua cara yaitu, pendanaan dan pembinaan. Pemberdayaan ini berperan positif dalam usaha nasabah sesuai dengan pengakuan empat dari lima responden yang mengakui adanya peningkatan omzet dan mengakui manajemen keuangan lebih baik.

Kata Kunci : BMT Al Ishlah. Pemberdayaan, dan Usaha Mikro

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultaha Jambi

ABSTRACT

“Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”

By : Silvina Fendari

NIM. 501190127

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) is a sharia-based microfinance institution that provides solutions to the community, especially the lower middle class. Baitul Maal which means house of funds and Baitul Tamwil which means house of business. Baitul Maal is a social institution that has an impact on the absence of profit or profit in the world or the material in it, while baitul tamwil is a business institution based on effective and efficient business principles.

This study aims to find out how the role of BMT Al Ishlah in empowering micro-enterprises in Jambi City. This research uses qualitative by using descriptive analysis. Data collection techniques using interviews and documentation with the number of respondents 5 members who do the financing.

The results of the study show that empowerment by BMT Al Ishlah for micro businesses is carried out in two ways, namely, funding and coaching. This empowerment plays a positive role in the customer's business in accordance with the recognition of four for five respondents who acknowledged an increase in turnover and acknowledged better financial management.

Keywords: BMT Al Ishlah, Empowerment, and Micro Enterprise

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Saya berterima kasih kepada MU, Tuhan Yang Mahakuasa. Berkat takdirmu, saya akan dapat menyelesaikan gelar sarjana saya dan menjadi orang yang beriman, sabar, berilmu, dan pengertian. Sholawat dan salam selalu ditujukan kepada Rasulullah SAW, semoga Rasulullah SAW mendoakan saya kedepannya. Semoga kesuksesan ini menjadi langkah awal saya menuju kesuksesan di dunia ini dan dunia yang akan datang

Skripsi ini berjudul “Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)”, skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi pada program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis mencatat bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan teori. Hal ini dikarenakan keterbatasan penulis, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki kekurangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapat bimbingan, dorongan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Youdhi Prayogo, S.E.,M.E.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fauzan Ramli, SE.,ME selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penelitian ini sehingga naskah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. A. A. Miftah, Mag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, SE, MS.i selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Ibu Titin Agustina Nengsih, S.Si.,M.Si,PhD selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Dr. Addiarrahman,SHI,MHI selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Usdeldi, SE.,M.Si dan Ibu Sri Rahma, M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Ibu Agustina Mutia, SE.,M.E.I selaku Dosen, Pembina serta Orang tua. Terimakasih atas bimbingan, pengajaran, kepedulian serta motivasi yang telah diberikan dalam perkuliahan selama ini.
9. Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti menjadi lebih dewasa dan bersikap, berfikir, dan bertindak.
10. Bapak dan Ibu Karyawan/Karyawati Akademik dan Pustakawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan administrasi secara profesional sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan lancar.
11. Teruntuk kakak-adik saya tercinta Yuris Malina Am.Keb., kedua adikku Aura Triana Putri dan Faris Arfanova yang selalu memberikan semangat, do'a serta dukungan kepada saya.
12. Teman seperjuangan kelas D Ekonomi Syariah yang selalu memberikan bimbingan, support, dan motivasi selama penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

13. Sahabat saya AveTeam, Cuties Girls, Agung Ariyanto Hutagalung, Renaldy Pratama, Inggit Neldy Rosanti dan Prisca Kurnia Sari yang selalu memberikan semangat, do'a dan motivasi selama penulisan skripsi ini.
14. Untuk para Informan yang sudah mau membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir diri saya sendiri, Silvina Fendari terima kasih karena sudah bisa bertahan, berjuang melawan rasa sepi, sedih, kecewa dan rasa malas serta terima kasih mau bekerja keras dua kali lipat dari sebelumnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas jasa yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar dan semoga amal kebaikan yang telah diberikan dinilai sebagai Ibadah oleh Allah SWT.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, sangat diharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun supaya bisa menjadi catatan perbaikan untuk kedepannya supaya lebih layak dan ilmiah. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penelitian selanjutnya.

Jambi, 31 Mei 2023

Penulis



Silvina Fendari

NIM. 501190127

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	i
NOTA DINAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELAVAN.....	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Pemberdayaan.....	16
2. Teori Peran.....	22
3. Teori Pembiayaan.....	22
4. Teori dan Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).....	25
5. Konsep Usaha Mikro.....	36
6. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro	41
B. Studi Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

B.	Lokasi dan Objek Penelitian	47
	Jenis dan Sumber Data	48
a.	Data Primer	48
b.	Data Sekunder	48
D.	Teknik Pengumpulan Data	48
1.	Observasi	48
2.	Dokumentasi	49
3.	Wawancara	49
E.	Metode Pengecekan Keabsahan Data	49
F.	Metode Analisis Data	50
1.	Reduksi Data	50
2.	Penyajian Data	50
3.	Penarikan Kesimpulan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		52
A.	Gambaran Umum dan Objek Penelitian	52
1.	Sejarah Berdirinya BMT Al-Ishlah	52
2.	Kegiatan Koperasi BMT Al-Ishlah Kota Jambi	53
3.	Visi dan Misi	55
4.	Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi	56
5.	Produk-Produk BMT Al-Ishlah Jambi	56
6.	Syarat-Syarat Menjadi Anggota	57
7.	Alamat BMT Al-Ishlah	57
B.	Hasil Penelitian	58
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro pada BMT Al-Ishlah	58
2.	Upaya BMT Al-Ishlah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	60
	Pembahasan Hasil Penelitian	63
1.	Wawancara kepada Pimpinan BMT Al-Ishlah	63
2.	Wawancara kepada Pengurus BMT Al-Ishlah Jambi	63
3.	Wawancara kepada Anggota BMT Al-Ishlah Jambi	64
A.	Peran BMT Al Ishlah Jambi Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro	67
B.	Upaya BMT Al Ishlah dalam pemberdayaan Usaha Mikro	69

C. Hambatan-hambatan BMT Al Ishlah dalam Pembedayaan Usaha Mikro.....71

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74

B. Implikasi..... 74

C. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA 0

Daftar Riwayat Hidup 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunjlambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunjlambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2018-2021.....	3
Tabel 1.2	Nama-nama BMT Yang Masih Aktif di Kota Jambi	8
Tabel 1.3	Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan	9
Tabel 1.4	Jumlah Usaha Mikro di BMT Al Ishlah Jambi	10
Tabel 1.5	Jumlah Omset Usaha Mikro.....	11
Tabel 2.1	Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	36
Tabel 2.2	Studi Relevan	43
Tabel 4.1	Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan Dari BMT Al Ishlah	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Cara Kerja Perputaran Dana BMT	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BMT Al-Ishlah Jambi	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pada tingkat makro (agregat).² Masalah utama yang terjadi di Indonesia adalah mengenai kemiskinan yang masih menyita perhatian didunia. Berbagai seminar dan arahan yang dilakukan yang bertujuan untuk mengurangi dan bahkan untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia diakibatkan karena kurangnya lapangan kerja sehingga banyaknya pengangguran di Indonesia.

Provinsi Jambi menempati urutan ke 22 tingkat kemiskinan di seluruh Indonesia menurut Data survey Badan Pusat Statistik (BPS) per maret 2021³. Mengatasi kemiskinan merupakan salah satu tugas berat bagi pemerintah. Dalam peranannya kewirausahaan untuk mengatasi masalah kemiskinan sangat besar.

Krisis moneter ini berdampak pada kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan tinggi. Sedangkan usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang beroperasi disektor informal, lebih fleksibel dalam mengubah atau berpindah pada kegiatan dari jenis usaha yang lainnya, jika produksi dan pasar mengalami masalah, dan sebagian mereka menggunakan dana perbankan untuk membiayai kegiatan usaha mereka⁴.

Posisi usaha mikro di negara Indonesia semakin penting, setelah krisis moneter yang melanda negara Indonesia pada saat itu. Krisis moneter itu sudah membuktikan bahwasanya daya tahan usaha mikro lebih tangguh jika dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Dan serta pemeretaan lebih

² Tambunan Tulus, T.H., *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2013), 50.

³ Website Badan Pusat Statistik

⁴ Tambunan, Tulus T.H., *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2013), 89.

efektif melalui pengembangan usaha mikro dikarenakan jumlahnya yang besar. Dan alasan lainnya yaitu dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, investasi yang masih bisa berjalan adalah investasi pada sektor-sektor yang perkerjaan kebanyakan yang dilakukan oleh Usaha Mikro⁵.

Usaha Mikro merupakan salah satu faktor pendukung terbesar ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja yang dalam jumlah besar serta dapat meningkatkan distribusi pendapatan masyarakat secara merata. Selain itu usaha mikro juga memiliki peran yang sangat besar dalam memperdayakan ekonomi masyarakat yang bahkan sangat sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal. Usaha mikro merupakan suatu usaha yang tepat untuk rangka memperluas lapangan kerja untuk menyediakan layanan baik kepada masyarakat, serta juga dapat meratakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya usaha mikro juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk dapat menciptakan kestabilitas nasional dan juga serta stabilitas ekonomi tentunya.

Usaha mikro sangat berkontribusi dalam menciptakan produk-produk nasional, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja, serta meratakan pendapatan masyarakat. Usaha mikro juga dapat menumbuhkembangkan ekonomi nasional, karena Usaha mikro merupakan pusat kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Besarnya potensi Usaha mikro yang dilihat dari tahun ketahun, oleh karena itu pemberdayaan Usaha mikro menjadi semakin strategis untuk menciptakan produktivitas, serta lowongan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu⁶.

Peran Usaha mikro memiliki nilai yang startegis dalam memperkokoh perekonomian nasional oleh karena itu pemerintah selayaknya memberikan

⁵ Laurensius Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 387.

⁶ Hardianto Ritonga, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya" 5, no. 1 (2019): 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



perhatian (stratetegi dan kebijakan) pada pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yang dilihat sebagai suatu kelompok unit usaha secara nasional yang nantinya bisa dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. Usaha mikro adalah adalah suatu kewirausaha yang berproses, yang perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek⁷.

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Mikro 2018-2021

Wilayah	Usaha Mikro		
	2018	2019	2021
PROVINSI JAMBI	90.845	123.16	152.373
KERINCI	697	30.912	11.187
MERANGIN	2.231	2.584	4.25
SAROLANGUN	3.7	3.739	3.217
BATANGHARI	2.845	3.849,	12.427
MUARO JAMBI	1.297	1.297	41.645
TANJUNG JABUNG TIMUR	53.884	53.884	17.658
TANJUNG JABUNG BARAT	6.644	6.976	7.342
TEBO	627	910	1.268
BUNGO	4.291	4.291	2.216
KOTA JAMBI	7.257	7.257,00	44.307
KOTA SUNGAI PENUH	7.372,	7.461	6.856

*Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi*⁸

Permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro disemua daerah di Indonesia hampir sama, yaitu: keterbatasan modal kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, serta minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan, jumlah Usaha Mikro yang paling tinggi pada provinsi Jambi yaitu pada tahun 2021 sebanyak 152.373 unit dan mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai 2021 setiap tahunnya

⁷ Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (December 18, 2017): 387

⁸ Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi

Di antara berbagai permasalahan usaha mikro di Indonesia, yang terpenting adalah rendahnya produktivitas, nilai tambah dan kualitas produk. Usaha mikro diakui sebagai tempat bekerja bagi sebagian pencari kerja, namun kontribusinya terhadap produksi negara masih tergolong kecil. Hal ini karena produktivitas usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja) sangat rendah. Jika standar upah digunakan sebagai produktivitas, maka rata-rata upah usaha mikro dan kecil sebagian besar masih di bawah upah minimum. Dalam situasi ini, produktivitas sektor mikro dan kecil menjadi rendah dibandingkan dengan perusahaan besar. Diantara berbagai masalah yang terjadi pada Usaha Mikro di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk, Usaha mikro diakui menjadi lapangan kerja bagi sebagian pencari kerja, akan tetapi kontribusi dalam output nasional masih dikategorikan rendah.

Usaha mikro memiliki peran yang strategis untuk menciptakan peluang kerja untuk membantu perekonomian negara. Saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia banyak perusahaan besar yang bangrut, hal ini disebabkan karena modal yang digunakan usaha mikro sangat kecil. Permodalan usaha mikro melalui BMT dinilai sangat tepat karena BMT menggunakan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan pelaku usaha⁹.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memberikan solusi kepada masyarakat khususnya menengah kebawah. *Baitul Maal* yang berarti rumah dana dan *Baitul Tamwil* yang berarti rumah usaha. *Baitul Maal* merupakan suatu lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya profit atau keuntungan di duniawi maupun materi didalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁹ Ernanda Kusuma Dewi and Ayu Astari, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)," *Law and Justice* 2, no. 2 (March 5, 2018): 113–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>.



suatu lembaga bisnis yang berdasarkan sesuai dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien¹⁰.

BMT dibedakan dari, yaitu *Bait al Mal* dan *Bait at- Tamwil*. *Bait al Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (*Zakat, Infak Shadaqah, Waqaf dan Hibah*) tanpa adanya keuntungan (*non profit oriented*). Penyalurannya dialokasikan kepada mereka yang berhak (*mustahik*). Zakat, sesuai dengan aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern. Hal tersebut disebutkan dalam ayat suci Al-Qur'an At- Taubah:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103¹¹).

Belum ada payung hukum (*umbrella act*) untuk BMT, tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang saat ini dijadikan acuan atau rujukan oleh praktisi BMT yang berkaitan dengan kelembagaan BMT, adapun yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP RI No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi, keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

¹⁰ Ritonga, “PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MENENGAH AMANAH UMMAH SURABAYA.” 5, no. 1 (2019): 76.

¹¹ Agama RI, *Kementerian Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Solo: Abyan, 2014.

35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah
3. Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2029/Bangda.
4. Peraturan Usaha Simpan oleh Koperasi.
5. BMT berstatus hukum yayasan. Hal tersebut mengacu pada UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
6. BMT yang belum memiliki status hukum pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok swadaya masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat¹²

BMT dikelola oleh beberapa individu atau kelompok yang menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi Baitul Maal itu sendiri, yaitu baitul tamwil yang berarti lembaga pendanaan, oleh karena itu selain mempunyai dana untuk suatu kegiatan konsumtif dari para mustahik dan juga sebagai suatu alat pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi UMKM sesuai dengan prinsip syariah, sehingga BMT diharapkan bisa menjadi dasar UMKM dan menggantikan pratek rentenir (Bank Plecit) yang mencekik pelaku usaha terjatuh dalam hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

Hadirnya BMT memiliki peran penting yang dirasakan oleh masyarakat karena sebagai lembaga keuangan alternatif terlepas dari perbankan dan lembaga yang lain dan Baitul Maal Wat Tamwil ini dioperasikan dengan sistem syariah yaitu sistem bagi hasil. Dan perkembangan telah menunjukkan

¹² Adang Sonjaya, "Baitul Mal Sebagai Model lembaga otoritas Kebijakan Keuangan Islam, dan aplikasinya pada Baitul Mal Watamwil (BMT) di Indonesia," *Jurnal Mustanir* 01, no. 02 (2020): 30–31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bahwa minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah telah meningkat, dengan keberadaan BMT telah menjadi alternatif yang tidak bisa dianggap remeh. Akan tetapi, melihat kondisi persaingan BMT dengan Bank Konvensional yang kian ketat oleh karena itu mendorong untuk mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan BMT untuk meningkatkan kinerja dan daya saing masing-masing BMT.

BMT memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu:

1. BMT sebagai koperasi yang dipercaya masyarakat luas untuk menyimpan danannya.
2. Sebagai koperasi yang memberikan edukasi masyarakat agar giat menabung serta merencanakan keuangannya.
3. BMT sebagai koperasi yang telah memberikan pembiayaan mudah dan murah kepada anggota yang mayoritas adalah usaha mikro¹³.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sangat dibutuhkan pada masyarakat khususnya usaha kecil, keberadaan BMT yang menjadi sebuah salah satu pilihan solusi sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha mikro. Pertumbuhan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) yang cukup pesat di masyarakat Indonesia dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia muslim yang sangat cocok dengan sistem yang diterapkan oleh BMT, oleh karena itu masyarakat menengah kebawah mampu menjalankan usahanya untuk mencapai hidup yang lebih baik dan untuk kesejahteraan hidup mereka. Bahwasanya peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro sangat penting, di karenakan dengan melakukan pembiayaan dalam sektor usaha mikro, akan mampu menggerakkan dan menompang dalam pemulihan perekonomian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹³ Irdlon Sahil, "POTENSI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 4, 2019): 33–38, <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3515>.

Tabel 1.2

Nama-nama BMT Yang Masih Aktif di Kota Jambi

No	Nama BMT	Tahun Berdiri	Lokasi BMT
1	BMT Al-Ishlah	05 Oktober 1999	Simp IV Sipin
2	BMT Bina Insan Sejahtera	04 Desember 2006	Simp III Sipin
3	BMT Muslimah Masyithah	11 April 2002	Lebak Bandung
4	BMT Irsydul'ibad	26 Juli 2011	Handil Jaya
5	BMT Urwatul Wuqso	09 September 2014	Handil Jaya
6	BMT Konsumen Berkah Mandiri Syariah	13 Februari 2019	Lingkar Selatan

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM¹⁴

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah BMT yang masih aktif ada 6 BMT berikut ini adalah BMT Al-Ishlah yang berdiri sejak tahun 1999, BMT Muslimah Masyithah yang berdiri sejak tahun 2002, BMT Bina Insan Sejahtera yang berdiri dari tahun 2006, BMT Irsydul'ibad yang berdiri sejak tahun 2011, BMT Urwatul Wuqso berdiri sejak tahun 2014, dan BMT Konsumen Berkah Mandiri Syariah berdiri sejak tahun 2019. Seiringnya tahun pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil semakin meningkat di Kota Jambi. Dengan harapan hadirnya BMT ditengah-tengah masyarakat Jambi dapat membantu pelaku Usaha mikro

BMT Al Ishlah Jambi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar sebagai anggota Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT) sejak tanggal 25 Maret 2009. Dengan berdirinya BMT Al Ishlah ditengah masyarakat Kota Jambi diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan anggota yang membutuhkan modal usaha. Kegiatan operasional BMT Al Ishlah pada dasarnya sama dengan yang diterapkan lembaga keuangan mikro lainnya, namun BMT Al Ishlah berdalandakan pada ketentuan yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga tidak

¹⁴ Dokumen Nama-nama BMT Yang Masih Aktif, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, 24 November 2022

menerapkan prinsip bunga tetapi menggunakan akad bagi hasil. BMT Al Ishlah telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor : 102/BH/KDK.56/X/1999. Pada tanggal 5 Oktober 1999. BMT Al Ishlah melakukan kegiatan usaha yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Melati No.50 RT 19 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi.

Tabel 1.3

Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan

Tahun	Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan (Anggota)	Total Pembiayaan pertahun (Rp)	Presentasi Kenaikan/Penurunan Pembiayaan
2017	72	387.000.000	
2018	40	272.000.000	-44,44%
2019	61	288.000.000	52,5%
2020	175	430.000.000	186,89%
2021	219	285.000.000	25,14%
2022	123	168.700.000	-43,83%

Sumber: Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi¹⁵

Berdasarkan tabel 1.4 menunjukkan bahwa, pada tahun 2018 merupakan jumlah penyaluran dana yang terendah yaitu sebesar Rp. 272.000.000 dan laju pertumbuhan yang terendah yaitu sebesar -44,44%. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan menjadi tahun tertinggi dalam penyaluran dana yaitu sebesar Rp. 430.000.000 dan laju pertumbuhan yang tertinggi sebesar 186,89% dikarenakan munculnya pandemi covid - 19 diawal tahun 2020, pada tahun itu juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena di PHK dan ada juga usahanya ditutup karena tidak mampu bertahan. Dan banyak masyarakat yang membuka usaha baru untuk mengembalikan

¹⁵ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

kestabilan ekonomi dikarenakan kekurangan modal dan dengan adanya BMT dapat membantu pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha dan dapat mensejahterakan pelaku usaha dalam menghadapi pandemi covid-19 . BMT Al-Ishlah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 jumlah anggotanya meningkat akan tetapi jumlah penyaluran dana yang menurun dikarenakan pada tahun 2021 masyarakat yang mengambil pinjaman di BMT kebanyakan kelompok yang terdiri dari 10 anggota dan penyaluran dana untuk perkelompok yaitu Rp. 1.000.000 untuk satu anggota dan mengalami penurunan laju pertumbuhan yaitu hanya 25,14%¹⁶.

Tabel 1.4
Jumlah Usaha Mikro di BMT Al Ishlah Jambi

TAHUN	JUMLAH USAHA MIKRO (UNIT)
2017	30
2018	15
2019	25
2020	70
2021	90
2022	50

Sumber: Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi¹⁷

Berdasarkan tabel 1.5 menunjukkan pada tahun 2018 merupakan jumlah usaha mikro terendah dalam mengambil pinjaman pembiayaan pada pihak BMT yaitu sebesar 20 unit usaha mikro. Dan pada tahun 2021 menjadi tahun tertinggi usaha mikro yang mengambil pinjaman pembiayaan pada BMT Al Ishlah sebesar 90 unit usaha mikro.

¹⁶ Wawancara pengurus BMT Al Ishlah Jambi pada tanggal 17 Desember 2022.

¹⁷ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Tabel 1.5

Jumlah Omset Usaha Mikro

No	Nama	Usaha	Jumlah Pembiayaan Yang Disalurkan	Omset Sebelum Diberikan Pembiayaan	Omset Sesudah Diberikan Pembiayaan
1	Purdah	Bumbu Masak	Rp. 700.000	20%	30-40%
2	Misyawati	Makanan Seafood	Rp. 750.000	25%	15-20%
3	Septiwahyuni	Loundry	Rp. 750.000	60%	30-40%
4	Ekawati	Salon	Rp. 750.000	25%	25-30%
5	Desmawati	Makanan Lauk	Rp. 750.000	40%	20-25%

Sumber: *Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi*¹⁸

Berdasarkan tabel 1.5, palaku usaha mikro mayoritasnya sudah berkembang akan tetapi belum terlalu signifikan, hal ini dikarenakan masih kecilnya jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Tahap dalam pemberdayaan anggota masih pada tahap *empowering* yaitu belum maksimal dalam pemberiaan pembiayaan.

Upaya BMT untuk mengoptimalkan usaha mikro yaitu dengan melihat potensi usaha mikro yang terhalang dengan kurangnya dalam segi permodalan. BMT Al Ishlah mempunyai program pembiayaan dengan pola tanggung renteng dan berkelompok yang diberi nama “Sahabat Ibu”. Kelompok pada sahabat ini minimal 10 orang dengan 2 kelompok dan maksimal 25 orang dengan 3 kelompok. Penyaluran dana dalam 1 kelompok sebesar Rp. 1.000.000 per anggota untuk anggota yang pertama kali meminjam di BMT Al Ishlah dan bisa bertambah nominal pinjamannya. Produk Usaha mikro yang mengambil pinjaman di BMT Al Ishlah diantaranya kuliner, toko kelontong, dan busana.

¹⁸ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Dengan adanya BMT Al Ishlah ditengah masyarakat Kota Jambi diharapkan dapat menjadi mediator antara pemilik modal dan anggota yang membutuhkan modal usaha. Pertumbuhan BMT Al Ishlah dari tahun ketahun semakin membaik itu menunjukkan bahwa BMT Al Ishlah bisa menerapkan sistem syariah dimana masyarakat masih sangat awam tetang adanya sistem syariah tersebut. BMT Al Ishlah memberikan kemudahan bagi calon nasabah dengan sistem yang mudah di akses dikalagan Usaha Mikro dengan syarat yang fleksibel dan pencairan dana yang cepat dan BMT Al Ishlah dengan sistem bunga yang kecil dan tidak membebani anggota.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan yang dilakukan BMT dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro dikota Jambi dengan melakukan penelitian yang berjudul : **Peran Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Pada BMT Al Ishlah Kota Jambi)**. Beberapa indentifikasi permasalahan dalam penulisan ini:

1. Penyaluran dana dan laju pertumbuhan pada BMT Al Ishlah setiap tahun mengalami penurunan dan peningkatan yang signifikan.
2. Anggota BMT Al Ishlah mayoritasnya berkembang tetapi tidak terlalu signifikan
3. Pemberdayaan BMT Al Ishlah belum maksimal.
4. Dalam program BMT Al Ishlah masih sangat kurang dalam pemberdayaan anggotannya.
5. Dalam permodalan Usaha Mikro masih sangat kecil dan kurangnya modal dalam usaha.
6. Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap pembiayaan BMT.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah agar lebih spesifik ditetapkan agar dalam penelitian terfokus pada pokok permasalahan maka penulis perlu melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



pembatasan masalah. Penelitian ini dibatasi hanya mengenai Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro Dikota Jambi pada BMT Al Ishlah. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu pihak BMT Al Ishlah Jambi dan nasabah BMT Al Ishlah.

D. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih lebih fokus, maka penulis memberikan batasan-batasan, yaitu:

1. Bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam pemberdayaan Usaha mikro?
2. Bagaimana upaya *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha mikro?
3. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha mikro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam pemberdayaan Usaha Mikro.
2. Untuk mengetahui upaya *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi *Baitul Maal Wat Tamwil* dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha mikro.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dan berkembang, tentang bagaimana peranan peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan Usaha mikro
2. Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang upaya baitul maal wat tamwil dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha mikro.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi yang berkaitan dengan peranan Baitul Maal Wat Tamwil dalam pemberdayaan Usaha mikro.

G. Sistematika Penulisan

Agar sistematika dalam penelitian ini dapat mengarah pada tujuan yang ditetapkan, maka disusun secara sistematis yang terdiri dari tiga bab masing-masing memamparkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

Pada bab ini berisikan tentang landasan teori yang berisi teori dan konsep Pembiayaan, teori Pemberdayaan, Konsep Baitul Maal Wat Tamwil dan konsep Usaha Mikro. Selanjutnya, studi relevan menjelaskan tentang kajian pustaka yang berupa penelitian terdahulu pada penelitian ini. Pada bab ini berisikan tentang metodologi penelitian sebagai alat untuk penelitian dilapangan

Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang metodologi penelitian sebagai alat untuk penelitian dilapangan. Yang berisi, metode dan jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengecekan keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan serta menjawab persoalan-persoalan dalam rumusan masalah..

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan, kesimpulan, implikasi serta saran terhadap penelitian yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELAVAN

A. Landasan Teori

1. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya”, yang berarti kekuatan atau “kemampuan”, dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Power*”. Yang dikatan pemberdayaan atau *empowerment*, karena memiliki arti perencanaan, proses dan upaya penguatan atau memampukan yang lemah. Pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kedua pengertian dari masyarakat, masyarakat merupakan sekumpulan orang yang salaing berinteraksi secara terus menerus, sehingga terdapat relasi sosial yang struktur dan terorganisir¹⁹.

Dari kedua definisi diatas jika digabungkan makna dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat suapaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses dan tujuan. Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat daya kelompok lemah dalam masyarakat. Sementara sebagai tujuan, pemberdayaan untuk mewujudkan perubahan sosial yaitu membuat masyarakat atau kelompok serta individu menjadi cukup kuat dalam berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi dan sosial²⁰.

¹⁹ Saifuddin Yusuf, Suadi dan Fadli, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 1-2.

²⁰ Saifuddin Yusuf, Suadi dan Fadli, Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 3.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membantu masyarakat mengembangkan atau membangkitkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, terutama dalam konteks ekonomi. Beberapa poin penting yang dapat ditarik dari pernyataan tersebut adalah:

1. **Pemberdayaan Masyarakat:** Pemberdayaan masyarakat adalah proses memberikan dukungan, pengetahuan, dan sumber daya kepada masyarakat untuk membantu mereka mengambil peran aktif dalam meningkatkan kondisi hidup mereka sendiri.
2. **Kembali Membangkitkan Daya atau Kekuatan:** Pemberdayaan masyarakat berfokus pada mengidentifikasi dan mengaktifkan potensi dan kekuatan yang mungkin sudah ada di dalam masyarakat, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan.
3. **Masyarakat Mandiri :** Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, yang dapat mengelola dan memecahkan masalah mereka sendiri tanpa bergantung pada bantuan eksternal yang berkelanjutan.
4. **Mengatasi Masalah Ekonomi:** Salah satu aspek penting dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu masyarakat mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Ini bisa melibatkan pelatihan keterampilan, akses ke sumber daya ekonomi, atau dukungan untuk memulai usaha kecil.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam pengembangan sosial dan ekonomi untuk membantu masyarakat mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup mereka.



Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi²¹.

Pemberdayaan adalah salah satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir.²²

Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Mengerjakan, yang berarti kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami suatu proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan keterampilan) yang akan terus diingat untuk jangka waktu lebih lama;
- 2) Akibat, yang berarti suatu kegiatan pemberdayaan yang harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat; karena perasaan senang atau puas dan tidak senang atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar atau pemberdayaan di masa yang akan datang.
- 3) Asosiasi, yang berarti bahwa setiap kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya dengan kegiatan atau peristiwa yang lainnya.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip pemberdayaan yang lain mencakup:

²¹ Sri Rahma, Nurfitri Martaliah, and Puji Wahyuli, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Desa Durian Rambun,” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (April 7, 2022): 68, <https://doi.org/10.30631/62.65-74>.

²² Saifuddin Yusuf, Suadi dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Aceh: Bandar Publishing, 2017), 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

- 1) Minat dan Kebutuhan, yang berarti pemberdayaan akan efektif apabila selalu berlandaskan kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus diteliti lebih mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakat, kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi sesuai dengan tersediannya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu;
- 2) Organisasi masyarakat bawah, yang berarti pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan organisasi masyarakat bawah.
- 3) Keragaman budaya, yang berarti pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya local yang beragam.
- 4) Kerjasama dan partisipasi, yang berarti pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang;
- 5) Belajar sambil bekerja, yang berarti dalam suatu kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, pemberdayaan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi akan tetapi juga harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata;
- 6) Kepuasan, yang berarti pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasa, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat akan tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup;

- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) dalam arti tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, dengan berladaskan perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragaman sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan menjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya, dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaringan kemitraan-usaha;
- 5) Perbaikan usaha (*better business*) dalam arti perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya, dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat;
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya, tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) artinya, keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula²³.

b. Tahapan Pemberdayaan

1. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan dasar-dasar yang telah disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat.

2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Sosialisasi adalah upaya untuk memberitahukan kegiatan untuk menciptakan interaksi terhadap masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk terciptanya interaksi terhadap masyarakat bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait program. Dari proses sosialisasi ini yang menentukan minat masyarakat untuk berperan didalam program.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam tahap ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber daya manusia. Gambaran ini memberikan dasar penyusunan rencana kegiatan pengembangan.

4. Pemandirian Masyarakat

Tujuan dari pemandirian masyarakat yaitu tentang pendapimngan terhadap persiapan masyarakat supaya bisa benar-benar mampu dalam mengelola sendiri kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembelajaran untuk masyarakat yang bertujuan kemandirian masyarakat untuk upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya.

²³ Sri Handini, Sukesni dan Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mencegah Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 43-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Teori Peran

Peran didefinisikan sebagai harapan sosial terhadap posisi sebuah status dan apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakatnya. Peran (role) diartikan sebagai harapan sosial dan harapan sosial tersebut merupakan bagian dari self. Self didapatkan dari beberapa peran yang dimainkan oleh individu.

Teori peran menyempurnakan tiga hal yang penting untuk praktisi (konselor, psikolog, dan pekerja sosial). Yang pertama diartikan sebagai struktur dan konteks perilaku dalam situasi yang luas. Hal ini menunjukkan secara spesifik tentang peran yang dijamin, significant others, harapan peran dan akibat dari perilaku yang gagal. Yang kedua, terdapat perbedaan antara perilaku dan orang (pelaku) berdasarkan asumsi bahwa perilaku bermasalah dapat diulang. Ketiga, hal ini menunjukkan kita untuk berhati-hati menilai diri tentang harapan kita, nilai dan asumsi. Teori peran mengingatkan pada kita bahwa semua perilaku bisa terjadi dalam sebuah suasana sosial dan tidak ada istilah perilaku salah atau benar. Relativitas penekatan ini secara khusus disamakan dengan pencarian untuk mendapatkan pemahaman tanpa melakukan penilaian (mencari benar salah).

Teori peran mengimplikasikan bahwa jika kita sebagai analis) mempunyai informasi tentang harapan peran untuk sebuah posisi tertentu, kita dapat memprediksikan secara tepat perilaku orang yang menduduki posisi tersebut. Menurut teori peran perubahan perilaku menuntut perubahan atau peninjauan ulang dari peran tersebut. Hal ini mungkin dilakukan dengan merubah peran yang diharapkan oleh orang lain atau merubah peran seseorang ke dalam peran yang berbeda secara total.

3. Teori Pembiayaan

Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah No. 91 tahun 2001 (Kepmen No.91/kep/IV/KUKM/DV2004) , menyebutkan bahwa pengertian pembiayaan merupakan suatu kegiatan yang menyediakan dana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



untuk kegiatan investasi atau kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, atau calon anggota kopersai lain, atau anggotanya, yang harus mewajibkan penerima pembiayaan itu harus melunasi pokok pembiayaan kepada pihak koperasi sesuai dengan akad dengan disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan maupun laba dari kegiatan penggunaan dana tersebut²⁴.

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk menambahkan dan mendukung investasi yang telah direncanakan, baik perseorangan maupun lembaga. Pembiayaan biasa disalurkan oleh lembaga keuangan makro ataupun lembaga keuangan mikro, salah satunya yakni penyaluran pembiayaan BMT kepada para usaha mikro untuk membantu menambahkan modal²⁵.

Lembaga pembiayaan sering dikenal dengan *multifinance* merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank di negara Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat yang bersifat produktif ataupun konsumtif. Di Indonesia saat ini lembaga pembiayaan menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan semakin meningkatnya kemajuan dunia usaha dan serta pendapatan masyarakat, karena Indonesia menunjukkan peningkatannya dalam pendapatan per kapita masyarakat yang telah melewati masa krisis (tahun 1997/1998). Masyarakat Indonesia memilih lembaga pembiayaan dikarenakan adanya kebutuhan atas pelayanan yang cepat, dan prosedur yang tidak rumit, serta persyaratan yang mudah. Masyarakat memilih lembaga pembiayaan disebabkan berbagai kemudahan itu untuk memenuhi kebutuhannya

Pada dasarnya jenis biaya dapat dikelompokkan dengan berbagi aspek, salah satunya yaitu pembiayaan menurut penggunaannya, jenis pembiayaan menurut sifat penggunaannya yaitu:

²⁴ Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Menengah Nomor 35.2/M.KUMKM/X/2007. Jakarta : 2011, 4.

²⁵ Farichatun Ulfah and Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota" 2 (2021): 545.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam artian luas, yaitu untuk dapat meningkatkan usaha, baik produksi, perdagangan, ataupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang untuk memenuhi kebutuhan dalam peningkatan produksi dan peningkatan *utility of palce*.
- b) Pembiayaan investasi merupakan untuk memenuhi kebutuhan dalam barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.

2) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan yaitu penyediaan dana maupun tagihan yang berupa²⁶:

- a) Transaksi bagi hasil yang berupa *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) *Mudharabah* merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak yang berdasarkan nisbah telah disepakatin oleh kedua belah pihak.
- c) *Musyarakah* merupakan suatu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih dari dana atau barang yang untuk menjalankan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dalam pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sudah berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama, dan dalam pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing.
- d) Transaksi sewa menyewa dalam tatanan ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. *Ijarah* yaitu sebuah transaksi sewa

²⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 50-57.

menyewa dalam sesuatu barang serta di dampingin kepunyaan dalam objek sewa menyewa terhitung kepemilikan hak guna berdasarkan objek sewa menyewa dengan objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiya bittamlik* yaitu sebuah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan dari objek yang disewakan dengan pilihan perpindahan hak milik objek sewa.

- e) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah, Salam, dan Istishna*. *Murabahah* yaitu sesuatu transaksi jual beli dari suatu barang dengan sebesar harga perolehan barang kemudian ditambahkan dengan limit yang sudah disepakatin oleh pihak, yang dimana penjual memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli tentang harga perolehannya.
- f) *Salam* yaitu jual beli suatu barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih dahulu secara tunai.
- g) *Istishna* merupakan jual beli suatu barang yang dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria dengan persyaratan tertentu yang telah disepakatin melalui pembayaran yang sesuai dengan disepakatin²⁷.

4. Teori dan Konsep Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan bagian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang mengarah pada upaya *Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)* menjadi lembaga yang bisa meningkatkan kualitas ibadah anggota dan mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, dan memakmurkan kehidupan anggota yang khususnya masyarakat pada umumnya. Setiap kegiatan *Baitul Mall Wat Tamwil (BMT)* harus beroperasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Didirikannya *Baitul Mall Wat*

²⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2014), 50-57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tamwil (BMT) yang bertujuan untuk dapat meningkatkan usaha ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya UMKM²⁸.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan dua istilah yaitu, *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* merupakan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti, zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan hadirnya BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melalui sistem simpan pinjam syariah diharapkan menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan²⁹.

BMT merupakan suatu organisasi bisnis yang berperan sebagai sentral sosial. Peran sosial dari lembaga BMT dapat terlihat dari didefenisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari didefenisi *baitul tamwil*. Usaha-usaha yang diaplikasikan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat kecil, dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah islam³⁰.

Keberadaan BMT dipandang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai suatu media untuk penyalur harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, dan berfungsi sebagai institusi dalam bidang investasi yang memiliki sifat yang produktif seperti bank. Dan pada fungsi yang kedua BMT yaitu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT berfungsi juga sebagai

²⁸ Diah Febrikawati Ratna Dhahita and Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 19, 2018): 1–16, <https://doi.org/10.30595/jhes.v1i1.3709>.

²⁹ Fachrurazi, dkk. "Strategi Baitul Maal Wat Tamwil." *Pontianak : IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI)*, (Mei 2020): 8.

³⁰ Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Mohammad Ghozali, "PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (June 17, 2020): 21, <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



lembaga ekonomi. BMT merupakan suatu lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan di BMT serta menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang telah diberikan pinjaman oleh pihak BMT. Tetapi sebagai suatu lembaga ekonomi, BMT mempunyai hak dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, dan industri, serta pertanian³¹.

Prinsip-prinsip pendirian Baitul Maal Wa Tamwil adalah prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman, adapun beberapa prinsip lainnya yaitu :

1. Keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan
2. Keterpanduan, yaitu spritual dan moral yang mengarahkan terhadap etika bisnis yang dinamis
3. Kekeluargaan
4. Kemandirian
5. Istiqomah yang berarti konsisten³².

a. Fungsi Dan Peran Baitul Maal Wat Tamwil

BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beberapa fungsi BMT sebagai berikut³³:

1. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil .
2. Meningkatkan produktivitas usaha melalui memberikan pembiayaan terhadap para pengusaha kecil yang membutuhkan.

³¹ Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia,2012), 190.

³² Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, and Ferdin Okta Wardana, "Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (December 6, 2021): 770, <https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.

³³ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pendoman Cara Membentuk*, 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kegiatan usaha yang disamping untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berupaya meningkatkan pendapatan penduduk.
4. Mengarahkan perbaikan ekonomi masyarakat.
5. Memobilisasi, dan mendorong serta dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar, BMT memiliki dua fungsi utama, yakni *Bait al-Maal* dan *Bait at- Tamwi*:

a) *Bait al- maal*

Bait al-Maal yang berasal dari bahasa Arab, “*Bait*” yang artinya rumah, dan “*al-maal*” yang berarti harta. Sehingga secara harafiah, *Bait al-Maal* yang berarti rumah untuk mengumpulkan dan menyimpan harta. Dalam istilah, *Bait al-Maal* yang memiliki arti lebih luas. Dan bukan hanya suatu tempat untuk pengumpulan harta, akan tetapi juga harta yang sudah terkumpul dan dikelola dan dijalankan sesuai dengan prinsip syariah islam.

b) *Bait at- Tamwil*

Bait at-Tamwil berasal dari bahas Arab yang berarti lembaga pengelolaan harta. *At-Tamwil* merupakan suatu bentuk dari kata *al-maal*. Yaitu sebagai bentuk aktif, sehingga Tamwil terkait dengan pengembangan harta yang melalui pengelolaan secara ekonomi. Karena hal itulah, *Bait at-Tamwil* harta yang dikelola harus produktif. Seluruh harta yang dikumpulkan dikelola secara bisnis. Oleh sebab itu, fungsi *Bait- Tamwil* merupakan fungsi ekonomi (*at-tijary*) yang merupakan sumber keuntungan.

Dari penjelasan fungsi tersebut, maka sumber harta yang masuk dalam *Bait at-Tamwil* berbeda dengan yang ada di *Baitul al-Maal*. Seluruh harta yang masuk dalam *Bait at-Tamwil* merupakan dana-dana yang dikelola secara produktif sebagai modal kerja maupun investasi.

b. Operasional BMT

BMT secara umum melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan penyaluran dana kepada pelaku usaha mikro. Dalam sistem bagi hasil merupakan suatu pola kerjasama yang dilakukan oleh BMT. Bagi hasil merupakan pola utama disamping pola-pola lainnya yang dijalankan, baik BMT dengan anggota penyimpan ataupun dengan pengguna dana (pelaku usaha). Bagi hasil merupakan suatu bentuk dari kesepakatan kerjasama antara BMT dengan penyimpan dana, dalam dasar penghimpunan bagi hasil yaitu dari peroleh laba atau ganti rugi setelah penyaluran dana BMT kepada pelaku usaha. Dan kerjasama antara BMT dengan pelaku usaha mikro, yaitu dalam dasar penghitungan bagi hasil merupakan dari pengelolaan laba ataupun rugi pelaku usaha mikro dalam setelah mendapatkan pembiayaan BMT³⁴.

a. Pola Tabungan/ Simpanan BMT

Tabungan atau simpanan bisa diartikan sebagai dana yang disimpan atau dititipkan dari orang atau badan kepada pihak BMT. Dalam akad simpanan umumnya ada dua jenis, yaitu: akad *mudharabah* (bagi hasil) dan akad *wadi'ah* (titipan). BMT pada umumnya menanamkan tabungan sesuai dengan penggunaan dan fungsi (bagi si penabung). Dalam hal ini beberapa tabungan/simpanan yang umum pada BMT sebagai berikut:

- 1) Tabungan persiapan qurban
- 2) Tabungan pendidikan;
- 3) Tabungan persiapan untuk menikah;
- 4) Tabungan persiapan untuk melahirkan;
- 5) Tabungan naik haji/ umrah;
- 6) Simpanan berjangka ataupun deposito; pada tabungan umumnya digunakan akad *wadi'ah* (titipan). Sedangkan untuk simpanan tabungan yang berjangka digunakan akad *mudharabah*;
- 7) Simpanan khusus kelahiran;

³⁴ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 8) Simpanan sukarela;
- 9) Simpanan hari tua;
- 10) Simpanan akikah, dan nama lainnya.

Pola pembiayaan, piutang dan penyediaan jasa

Pada dasarnya BMT tidak dapat dikatakan hanya sebagai lembaga simpan pinjam, hal tersebut karena dalam syariah, setiap dana yang digunakan atau dikeluarkan oleh BMT harus bisa dipertanggung jawabkan dananya. Sehingga setiap transaksi dalam dana yang dilekeluarkan oleh BMT harus jelas akadnya antar BMT dengan penerima dana tersebut (anggota).

Akad-akad dalam BMT berlandaskan kepada pengguna (pelaksana), model penggunaan (pelaksana), tujuan penggunaan, dan objek yang digunakan. Misalnya akad *mudharabah* digunakan dalam mempertimbangkan hubungan yang dibangun antara BMT dengan anggota merupakan kerjasama usaha; dana yang diberikan BMT digunakan untuk mengembangkan suatu usaha (produktif) yang sudah jelas oleh karena itu sudah bisa diketahui bahwa penggunaan itu dapat diperoleh hasilnya. Dan akad *murabahah* digunakan bahwa hubungan yang dibangun antara BMT dan nasabah yang berbasis jual-beli suatu barang dalam model pembayaran yang telah disepakati bersama dan dalam tingkat margin (keuntungan) yang telah disepakati bersama juga. Dan begitu juga akad-akad lainnya³⁵.

Dari dasar pola hubungan yang dibangun dengan tujuan penggunaan dana tersebut maka, terdapat beberapa istilah yang terkait transaksi dana yang ada di BMT³⁶.

- 1) Pembiayaan (*financing*)

Pembiayaan merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah yang membutuhkan, yang digunakan untuk membiayai suatu usaha yang berlandaskan bagi hasil. Dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah bertujuan untuk membiayai suatu usaha kepada pelaku usaha yang

³⁵ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 25.

³⁶ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



berbasis kerjasama usaha (*syirkah*) yang dilakukan BMT dengan nasabah. Oleh karena kerjasama sehingga, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu, keuntungan dan kerugian yang diperoleh dalam proses kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Beberapa model pembiayaan yang bisa diterapkan kepada BMT yaitu:

- a) *Musyarakah* merupakan suatu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha yang dimana masing-masing pihak berhak dalam atas segala keuntungan serta bertanggung jawab dalam segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
- b) *Mudharabah* merupakan suatu kerjasama usaha antar dua pihak yang dimana pihak pertama (*shabhib al-maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan usaha. Dalam keuntungan dan kerugian dari masing-masing pihak dibagikan sesuai dengan rasio laba yang disepakatin kedua belah pihak sebelumnya.

2) Piutang (jual-beli)

Piutang (jual beli) merupakan sejumlah dana yang berasal dari BMT yang digunakan untuk pembelian barang yang akan dijual kepada nasabah dengan harga yang telah disepakatin bersama. Dalam pandangan BMT, piutang yaitu sejumlah dana talangan BMT yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak BMT dan dengan tambahan margin (keuntungan BMT) melalui cara (tempo) dan pembayaran itu telah disepakatin oleh kedua belah pihak. Piutang ataupun pembiayaan yang berdasarkan jual-beli berlandaskan cara pengembalianya dalam BMT yaitu: jual-beli bayar cicilan (*Bai'bi tsaman 'ajil* atau *Bai' muajjal*) dan jual beli bayar tangguh (*Bai'al murabahah*).

Jenis transaksi jual-beli di BMT antara lain³⁷:

³⁷ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a) *Murabahah*, merupakan suatu proses jual-beli barang pada harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakatin antara penjual dan pembeli.
 - b) *Bai' bitsman 'ajil* (BBA) merupakan proses suatu proses jual-beli barang pada harga pokok yang ditambah keuntungan dan telah disepakati antara penjual dan pembeli yang dimana dalam pembayaran dilakukan secara diangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) *Bai' as Salam* merupakan suatu proses jual-beli barang yang diaman pembayaran dilakukan terlebih dahulu serta penyerahan barang dilakukan kemudian.
 - d) *Bai' al Istishna* merupakan suatu kontrak perjanjian yang ditanda tangani oleh pembeli dengan produsen dalam pembuatan jenis barang tertentu.
 - e) *Musyarakah Mutanaqaisha* atau *musyarakah* menurun merupakan suatu kombinasi antar musyarakah dengan *ijarah* (prekongsian dengan sewa) yang dimana nasabah yang berkongsi dalam suatu usaha harus menyertakan modalnya masing-masing. Pada dasarnya *musyarakah* menurun ini bagian modal salah satu nasabah yang akan diahlikan secara bertahap kepada nasabah lainnya pada akhir masa akad (kontrak) bagian modal salah satu nasabah akan menurun dan sebaliknya nasabah lainnya akan naik sampai akhirnya usaha tersebut menjadi penuh milik nasabah tersebut.
- 3) Jasa
- BMT dalam proses pembiayaan juga berdasarkan pada jasa dan pendapatan yang diperoleh berdasarkan dari *fee* pengguna jasa. Beberapa transaksi yang berhubungan dengan jasa ini adalah antar lain:
- a) *Ijarah* atau sewa merupakan suatu kontrak sewa melalui pemberi penyewa untuk memperoleh manfaat dari sarana atau barang yang disewa untuk jangka panjang tertentu dengan balasan imbalan yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b) *Bai ut- Takjiri* arau yang disebut juga *ijarah muntahiya bi at-tamlik* merupakan sebuah kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Dalam hal kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan dengan seksama sehingga padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

4) Pinjaman (*al-Qordh*)

Selain ketiga transaksi diatas sumber pendapatan atau dengan kata lainnya manfaat atau benefit yang dihasilkan oleh BMT lainnya adalah suatu pinjaman atau *al-qardh*. Pinjaman merupakan sebuah dana yang diberikan kepada nasabah (pengguna) dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan atau disepakatin, tanpa bagi hasil atau limit yang dipersyaratkan. Oleh sebab itulah, transaksi ini biasa disebut juga *al-qardhul hasan* (pinjaman kebaikan).

BMT melakukan transaksi ini tanpa adanya orientasi profit atau margin pinjaman yang dilakukan nasabah atau anggota masyarakat khusus, yakni masyarakat yang memang berhak dibantu sehingga dapat menjalankan usahanya. Mereka biasanya yang termasuk dalam kategori miskin. Oleh sebab itulah, sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini bukan dari dana komersial, tetapi dari dana sosial atau zakat, infak dan sedeqah (ZIS)³⁸.

5) Pelayanan Zakat dan Shadaqah

- a) Penggalangan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS).
 - ZIS dari masyarakat;
 - ZIS melalui kerjasama antara BMT dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS).
- b) Penyaluran dana ZIS, untuk keperluan:
 - Pembiayaan yang sifatnya hanya membantu;
 - Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP;

³⁸ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 29.

- Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan;

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT mempunyai dua kegiatan utama, yakni : a) *Bait at-tamwil* (rumah pengembangan harta), yaitu suatu proses kegiatan untuk pengembangan harta untuk membantu pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usaha untuk membangun ekonomi produktif mereka melalui aktifitas menabung dan kegiatan pembiayaan; b) *Bait al—mal* (rumah harta), yaitu suatu kegiatan penerimaan titipan dana zakat, infak dan shadaqah dan serta kegiatan pendistribusiannya secara optimal dengan sesuai peraturan dan amanahnya. Berdasarkan kesimpulan ini maka BMT disamping sebagai lembaga bisnis juga berperan sebagai lembaga sosial.³⁹

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT selain berfungsi sebagai penghimpunan dana juga sebagai penyalur dana. Mekanisme perputaran dana BMT secara sederhana dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁹ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 30.

Gambar 2.1
Cara Kerja Perputaran Dana BMT

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Sumber: Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi⁴⁰

⁴⁰ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

5. Konsep Usaha Mikro

BPS mendefinisikan usaha mikro merupakan usaha yang memperkerjakan 1-4 orang pekerja. UMKM merupakan usaha atau perusahaan yang dimiliki masyarakat Indonesia, memiliki total aset yang tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar dari perumahan dan perkebunan). Usaha mikro termasuk kedalam sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat. Usaha mikro juga berperan sangat penting dalam perekonomian nasional, karena usaha mikro masih bisa bertahan ditengah perkembangan dan kritis ekonomi yang melanda Indonesia⁴¹.

Usaha mikro merupakan usaha informasi yang memiliki asset, modal, dan omzet yang sangat kecil. Ciri lainnya yaitu jenis usaha yang dilakukan sering berganti-ganti, lokasi usaha yang terkadang kurang tetap, umumnya tidak dilayani oleh perbankan, dan tidak banyak yang memiliki legalitas usaha⁴².

Menurut Keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998, UMKM didefinisikan suatu kegiatan ekonomi mikro dalam bidang usaha yang mayoritasnya yaitu kegiatan usaha kecil, menengah dan harus dilindungi untuk mencegah dalam persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan lebih mengarah dalam skala usaha dan tenaga kerja yang diserap. UMKM menggunakan kurang dari lima karyawan, sedangkan usaha menengah 5-19 tenaga kerja. Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

⁴¹ Pujjiono, A., & Nugraha, H.S. *Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin Di Indonesia*. (November 2015), 978-979.

⁴² Syaakir Sofyan, "PERAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH) DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA" 11, no. 1 (2017): 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dari usah menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini⁴³.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang disebut sebagai usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Jenis Usaha	Kriteria
Mikro	- Aset s/d 50 juta rupiah. - Omset/ tahun s/d 300 juta rupiah
Kecil	- Aset > 50 juta s/d 500 juta rupiah - Omset > 300 juta s/d 2.5 miliar rupiah
Menengah	- Aset > 500 juta s/d 10 miliar rupiah - Amset > 2,5 miliar s/d 50 miliar rupiah.

Usaha mikro merupakan suatu ekonomi yang berbasis kerakyatan. Sehingga sangat penting perannya untuk membangun ekonomi nasional dikarenakan mampu memperluas lapangan kerja serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional⁴⁴.

Dalam undang-undang tersebut diatas disebutkan bahwa dalam pemberdayaan usaha mikro merupakan pilihan yang strategis dalam meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kemiskinan dengan melalui peningkatan kapasitas

⁴³ Pujiyono, A., & Nugraha, H.S. *Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin Di Indonesia*. (November 2015), 978-979.

⁴⁴ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 2.

usaha serta keterampilan pengelolaan usaha, dan serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha⁴⁵.

Dari uraian di atas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam sebuah perekonomian Indonesia dan sudah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, dan serta menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain itu menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha Mikro menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya untuk mengurangi pengangguran⁴⁶.

a. Perlindungan Hukum Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan bagian integral dari dunia usaha yang kegiatannya ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang sesuai dengan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pasal 33 UUD 1945. Ekonomi rakyat merupakan suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai pasal 33 ayat (1) UUD 1945 dan sila keempat pancasila. Yang artinya, rakyat harus ikut berpartisipasi demokratis secara penuh dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi dan tidak menyerahkan begitu saja keputusan ekonomi pada kekuatan mekanisme pasar⁴⁷.

Dalam melindungi serta mengembangkan sektor UMKM pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan payung dari segala kegiatan yang ada pada sektor ini.hal-hal utama atau kebijakan terkandung

⁴⁵ Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. (Bekasi: Gramata Publishing,2016) 2.

⁴⁶ Pujiyono, A., & Nugraha, H.S. *Model Keuangan Mikro Syariah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan Miskin Di Indonesia*. (November 2015), 978-979.

⁴⁷ Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," 396.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



dalam undang-undang ini adalah iklim usaha dan pengembangan daya saing UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Peran pemerintah untuk mengembangkan UMKM serta peningkatan daya saing UMKM. Pasal 7 ayat (1) contohnya, berbunyi: pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan cara menetapkan peraturan perundang-undang dan kebijakan yang meliputi aspek:

1. Pendanaan
2. Sarana dan Prasarana
3. Informasi Usaha
4. Kemitraan
5. Perizinan Usaha
6. Kesempatan berusaha
7. Promosi Dagang
8. Dukungan Kelembagaan.

Keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM ini dapat dilihat jelas melalui undang-undang ini dikarenakan pemerintah sangat berperan penting dalam melindungi dan mengembangkan sektor UMKM ini. Kemudian Undang-undang ini dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008. Point utama dalam peraturan PP ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam kegiatan program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. Hal lainnya yang ditautkan yaitu kemudahan perizinan, penyediaan pembiayaan dan fasilitas teknologi informasi⁴⁸.

Di Indonesia kurangnya perlindungan hukum terhadap usah mikro sehingga membuat usah mikro diIndonesia mengalami kesulitan untuk berkembang. Kekurangan usaha mikro yaitu kurangnya modal, kualitas SDM,

⁴⁸ Andi Putra Sitorus, "Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean," *Doktrina: Journal Of Law* 1, no. 2 (October 22, 2018): 125, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kelemahan penguasaan teknologi, dikarenakan timbul dari tidak adanya perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. kebijakan politik pemerintahan secara mikro seringkali salah arah dan kurang melindungi UMKM dalam persaingan bisnis⁴⁹.

Sementara itu jika usaha mikro tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, sehingga dapat dipastikan usaha mikro tidak dapat berkembang. Yang berarti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi yang sama tinggi, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi landasan penting bagi usaha kecil, karena liberalisasi ekonomi yang semakin besar. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan usaha mikro yaitu mencakup⁵⁰:

- 1) Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini dirumuskan oleh *founding father* atau pembentukan UUD 1945, melalui prinsip ekonomi sehingga mencapai tujuan yaitu adil dan makmur. Ada tujuh faktor yang dimuat didalam pasal 33 UUD 1945, adalah: keseimbangan, keserasian dan keselarasan, persamaan, usaha bersama, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat (demokrasi ekonomi), manfaat, dan perlindungan dan pembinaan pihak yang lemah.
- 2) Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur tentang mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Bahwasannya prinsip perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berarti ada kepentingan umum yang tidak boleh bersifat kontrak produktif terhadap kebebasan berkontrak. Yang berarti demi kepentingan umum dan nasional, ruang gerak kebebasan berkontrak bagi para pelaku usaha tidak semakin sempit dalam kegiatan bisnis.

⁴⁹ Arliman S, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," 397.

⁵⁰ Arliman S, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," .397.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi



- 3) Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Tujuan hukum domestik adalah untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negeri, namun perekonomian nasional juga harus menunjukkan prinsip perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum internasional dan hukum perdata internasional dalam perdagangan internasional melalui alat angkut yang berbeda dan saling menghormati berdasarkan perjanjian internasional berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian yang disepakati itu berlaku sebagai undang-undang. pihak yang melaksanakan perjanjian.
- 4) Prinsip perlindungan golongan ekonomi lemah. Perkembangan usaha mikro diatur dengan berbagai peraturan yang menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap usaha kecil. Dari ketentuan tersebut yaitu Undang-undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 tentang UU Mikro, dan UU UKM No. 20 Tahun 2008, untuk melindungi usaha kecil, pengembangan pasar usaha kecil harus merupakan satu kesatuan sistem. Oleh karena itu, perkembangannya bergantung pada interaksi unsur-unsur organisasi usaha kecil dan faktor pendukung kebijakan ekonomi negara, usaha menengah dan besar, yang dapat saling membantu dan mempengaruhi.
- 5) Prinsip perlindungan nasional dalam GATT. Kepentingan ekonomi nasional negara harus dilindungi dari penipuan korporasi oleh pengusaha domestik dan asing.
- 6) Prinsip persaingan perdagangan yang adil. Dalam bisnis yang sibuk dan kompetitif saat ini, hal ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil dan seringkali kepada kelompok ekonomi lemah⁵¹.

6. Teori Pemberdayaan Usaha Mikro

Pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga bisa dan mampu

⁵¹ Arliman S, "Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", 399.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Konsep pemberdayaan dalam bidang ekonomi yaitu suatu kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, serta memasarkannya⁵².

Pemberdayaan merupakan suatu poses yang dilakukan dengan berbagai proses, seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, dan memberikan kepercayaan, sehingga setiap masyarakat akan lebih memahami apa yang akan dilakukan, yang akhirnya akan diimplikasika pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.⁵³ Tahap pertama dalam proses pemberdayaan yaitu “*awakening*”, yang artinya membantu untuk mengadakan penelitian terhadap suatu situasi mereka saat ini, seperti pekerjaan dan posisi mereka dalam organisasi. Tahap kedua dalam proses pemberdayaan yaitu *understanding*”. Orang mendapatkan persepsi baru terhadap diri mereka yang merka dapat mengenai diri mereka sendiri, seperti pekerjaan mereka, aspirasi merka dan keadaan umum. Tahap ketiga dalam proses pemberdayaan yaitu “*barsening*”. Usaha Mikro merupakan yang menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian di Indonesia serta menjadi fokus pemerintah dalam perkembangannya. Dalam upaya pemberdayaan usaha mikro menjadi suatu prioritas dalam program pemerintah, baik di negara berkembang maupun negara maju, telah menjadi perhatian dunia, karena untuk dapat mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemberdayaan usaha mikro harus dilakukan karena dapat membantu dalam kekuatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil⁵⁴.

B. Studi Relevan

Berdasarkan literatur terdahulu mengenai BMT dan pemberdayaan UMKM , peneliti menemukan beberapa referensi yang telah dilakukan oleh

⁵² Puti Andiny, “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa,” *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 32.

⁵³ Fidianing Sopah, “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo” 2, no. 6 (2020): 30.

⁵⁴ Sopah, “Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo,” 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



beberapa peneliti sebelumnya, hasil dari beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:.

Tabel 2.2
Studi Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Sarwo Edy, Rayuningsih ⁵⁵	Peranan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019)	Kualitatif dengan metode obsevasi, wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Fajar di Kecamatan Cileungsi sangat beperan dalam meningkatkan perkembangan usaha kecil dan menengah yang berada dikecamatan Cileungsi.	Perbedaannya a adalah dalam penelitian tersebut berada dikota berbeda. Lokasi Penelitian terdahulu adalah di BMT Fajar, sementara itu penulis melakukan penelitian di BMT Al Ishlah Jambi.
	Rizki Afri Mulia ⁵⁶	Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro	Kuantitatif dengan metode deskriptif.	Penelitian ini menemukan bahwa Peran Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) untuk Pemberdayaan Usaha Mikro	Perbedaannya a adalah dalam penelitian tersebut berada dikota berbeda. Lokasi Penelitian terdahuluada di kota Padang,

⁵⁵ Sarwo Edy Sarwo and Rayuningsih, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (April 10, 2021): 47–54, <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.176>.

⁵⁶ Rizki Afri Mulia, "Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS BMT) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang" 1 (2019).

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Kecil Menengah Di Kota Padang		Kecil Menengah telah efektif dengan memberikan pembiayaan dalam penambahan modal ventura ke UMKM untuk pengembangan bisnis mereka. Meskipun implementasi program KJKS telah sesuai dengan prosedur yang ada tetapi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.	sementara itu penulis melakukan penelitian di BMT Al Ishlah Jambi.
	Diyah Febrikawati, Ratna Dhahita, Ida Nurlaeli ⁵⁷	Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan <i>Musarakah</i>	Kualitatif dan dengan metode analisis data kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan <i>musarakah</i> lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> itu dikarenakan	Penelitian terdahulu lebih menekankan pada peranan BMT dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan <i>muyarakah</i>

⁵⁷ Dhahita and Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musarakah."

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				dari kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> .	
4	Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma ⁵⁸	Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Dari Sektor Mikro Pedagangan Pasar Tradisional	Kuantitatif dengan metode survey	Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan BMT pada pedagang di pasar tradisional yang telah menjadi anggota BMT, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraan walaupun arahnya sudah positif	Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan kualitatif.
5	Hardianto Ritonga ⁵⁹	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah	Kualitatif dan memfokuskan pada studi kasus	Penelitian ini menunjukan bahwa kehadiran BMT ditengah-tengah	Lokasi Penelitian terdahulu adalah di BMT Amanah Ummah,

⁵⁸ Fitriani Prastiawati and Emile Satya Darma, "Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional," *Jurnal Akuntansi dan Investasi* 17, no. 2 (2016): 197–208.

⁵⁹ Ritonga, "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Amanah Ummah Surabaya Amanah Ummah Surabaya		masyarakat sangat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak berdaya	sementara itu penulis melakukan penelitian di BMT Al Ishlah Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancari secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas untuk menentukan arah penelitian⁶⁰.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tanpa tempat/lokasi yang nyata maka, data tidak akan dapat diperoleh oleh penulis. Penelitian ini berlokasi pada Kantor Baitul Maal Wat Tamwil Al Ishlah, yang terletak di Jalan Pattimura Lrg. Melati No.50 RT 19 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi. Objek penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu objek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah ketua BMT Al Ishlah Jambi, pengurus BMT dan masyarakat pelaku usaha mikro di Kota Jambi.

⁶⁰ Ley j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-36 (Bandung: Remaja RosdaKarya, 2017), 6.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari instansi atau suatu lembaga yang terkait dan dianggap relevan dengan tujuan penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data primer yang peneliti gunakan adalah hasil observasi di Lapangan, wawancara dengan pihak BMT Al Ishlah dan dokumentasi mengenai peranan BMT dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu datang yang diperoleh melalui penelusuran berbagai referensi yang terkait dengan Peran BMT Dalam Pemberdaya Usaha Mikro. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur dari pihak BMT, kepustakaan, internet, jurnal, artikel dan media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan sebagai data pelengkap dari data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



subjektif di lokasi penelitian yaitu Peran Baitul Maal Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro.

2. Dokumentasi

Dokumentasi artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda yang tertulis dibuku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara arau interview merupakan suatu teknik pengumpulan datang untuk mendapatkan suatu keterangan lisan yang melalui tanya jawab dan berhadapan langsung terhadap orang yang dapat memberikan keterangan. Wawancara adalah kegiatan mengambil informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan⁶¹.

Wawancara ini digunakan untuk mencari informasi tentang peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM di BMT Al Ishlah Jambi. Narasumber dari penelitian ini adalah ketua BMT Al Ishlah dan pengurus BMT Al Ishlah.

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Triangulasi adalah metode pemeriksaan kebenaran data yang digunakan untuk mengecek atau membandingkan data dengan sesuatu selain data tersebut. Teknik triangular penelitian kualitatif terdiri dari pengecekan kebenaran informasi yang peneliti temukan dari hasil wawancara dengan informan dan hasil wawancara dengan beberapa informan lain, setelah itu

⁶¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi*, (Jakarta, 2013, Kencana),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



peneliti melakukan konfirmasi dengan cara meneliti dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. . dan hasil observasi lapangan untuk menjamin kemurnian dan keakuratan data.⁶².

F. Metode Analisis Data

Studi ini membutuhkan analisis data, yang merupakan bagian penting dari beberapa fase penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data harus sesuai dengan pengumpulan fakta di lapangan, sehingga analisis data dapat dilakukan selama proses penelitian dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses selektif di mana perhatian diberikan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang dihasilkan dari catatan tertulis di lapangan, proses ini berlanjut. Reduksi data meliputi: meringkas data, coding, tracking tema, membuat cluster. Pada langkah ini, peneliti mencatat data lapangan kemudian memilih data apa saja yang fokus pada masalah yang diteliti.⁶³.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi disusun dari hasil dari reduksi data, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁶⁴ Bentuk penyajian data kualitatif, dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penyajian data yang diperoleh yang telah tekumpul sehingga dapat memudahkan penelitian untuk menyimpulkan dari hasil analisis reduksi data.

⁶² Ley j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-36, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 327

⁶³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandun: Alfabeta, 2013),.

⁶⁴ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4 (Bandun: Alfabeta, 2013),

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan agar data yang diteliti dapat terjamin dan bisa dipertanggung jawabkan⁶⁵. Dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁵ Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2013),

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Ishlah

Terbentuknya BMT Al-Ishlah Kota Jambi bertujuan untuk menciptakan lembaga syariah yang memberikan saran kepada pelaku usaha menengah kebawah. Dikarenakan masih banyak usaha mikro masyarakat yang belum terjangkau oleh bank. Dan untuk mengurangi masyarakat yang terjerat rentenir. Jadi karena itulah terbentuklah oleh 21 orang sebuah lembaga yang bernama BMT Al-Ishlah⁶⁶.

Disampaikan oleh ketua BMT Al-Ishlah yang merupakan salah satu pendiri awal BMT Al-Ishlah bahwasannya berdirinya BMT dikarenakan dengan adanya lembaga syariah dapat memberikan solusi untuk usaha mikro, dikarenakan usaha besar bisa di bank, sedangkan usaha mikro kalau melakukan pinjaman dengan jumlah kecil. Dikarenakan meminjam di bank tidak bisa secara otomatis meminjam ke rentenir. Latar belakang berdirinya BMT sebenarnya sederhana supaya tumbuh dan berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah. Kalau rentenir tidak bisa di berantas setidaknya bisa mengurangi, kalau dibilang memberantas rentenir tidak mungkin karena jumlahnya yang besar, tetapi setidaknya sedikitnya bisa mengurangi⁶⁷.

Perubahan perekonomian dengan cepat berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Adanya keterbukaan dalam sistem perekonomian menimbulkan persaingan didalam merebut kesempatan atau peluang yang ada. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa kondisi sebagian besar ummat islam kurang menggembirakan. Banyak hal yang menjadi penyebab, salah satunya adalah

⁶⁶ Hasil Observasi di BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, pukul 10.30 WIB.

⁶⁷ Wawancara dengan Sri Rahayu, Ketua BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.35

sistem lembaga keuangan dan perbankan yang belum mampu menjangkau kepentingan umat lapisan bawah.

Bertolak dari hal tersebut, maka pada tanggal 5 Juli 1999 bertepatan dengan 21 Rabiul Awwal 1420 H hadir Koperasi BMT Al-Ishlah yang bergerak pada bidang Simpan Pinjam dan usaha riil yang sesuai dengan prinsip islam. Pada awal berdirinya Koperasi BMT Al-Ishlah berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang didirikan pada tahun 1998 dengan nama KSM BMT Al-Amanah dengan modal awal Rp. 56.000.000,-.

BMT Al-Ishlah merupakan suatu BMT tertua kedua di provinsi Jambi setelah BMT Al-Amanah yang diinisiasi oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) dan MUI Provinsi Jambi. Sedangkan BMT Al-Ishlah merupakan sekelompok orang yang bekerjasama dengan kementerian tenaga kerja dan diberi nama TKMP BMT (Tenaga Kerja Mandiri Profesional BMT). Pendiri awal BMT Al-Ishlah berjumlah 21 orang.

BMT Al-Ishlah Jambi merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terdaftar sebagai anggota Induk Koperasi Syariah BMT (INKOPSYAH BMT) sejak tanggal 25 Maret 2009. BMT Al-Ishlah telah mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan SK nomor : 102/BH/KDK.56/X/1999. Pada tanggal 5 Oktober 1999.⁶⁸

2. Kegiatan Koperasi BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Kegiatan usaha pemberdayaan masyarakat ekonomi yang dilakukan dengan intensif, penghimpunan dan penarikan dana masyarakat dalam bentuk tabungan, simpan berjangka, dan dana titipan untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pelaku usaha mikro.

Sasaran penghimpunan dana adalah golongan kelas menengah atas tetapi kelompok masyarakat menengah ke bawah tetap kami arahkan untuk

⁶⁸ Hasil Observasi di BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, pukul 10.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menabung sesuai dengan kesanggupannya. Sedangkan sasaran utama penyaluran pembiayaan adalah para pedagang kecil dan usaha mikro yang tidak dapat menjangkau perbankan, pola pengembalian dannya meliputi mingguan dan bulanan.

Selain usaha yang bersifat mencari keuntungan, Koperasi BMT Al-Ishlah juga melakukan pemberdayaan melalui kegiatan sosial. Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat tentang tanggung jawabnya terhadap sesama, memberikan wawasan tentang etika bisnis serta memberikan bantuan sosial berupa beasiswa, pemberian paket sembako setiap Ramadhan, majelis taklim untuk anggota. Usaha sosial ini dapat dilaksanakan dengan upaya penghimpunan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) serta sumbangan sosial lainnya untuk disalurkan sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat⁶⁹.

Selain kegiatan diatas BMT Al-Ishlah juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial seperti:

- 1) Tebar qu'an bekerjasama dengan Dompot Dhua'fa Republika yaitu berupa penyebaran hewan qurban di kawasan kerja BMT.
- 2) Beasiswa.
- 3) Peduli dhua'afa berupa pembagian paket sembako pada bulan ramadhan kepada para dhua'afa .

Adapun Ruang Lingkup Usaha Koperasi BMT Al-Ishlah Sejak berdiri, Koperasi BMT Al-Ishlah mengembangkan dua jenis usaha yaitu:

- 1) Usaha Bisnis: simpan pinjam dengan pola syariah.
- 2) Usaha Sosial:
 - a) Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS
 - b) Majlis Taklim.
 - c) Kegiatan peduli Dhua'afa setiap bulan Ramadhan.

⁶⁹Hasil Observasi di BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, pukul 11.00 WIB.

Sebagai sebuah lembaga yang berasal dari masyarakat dengan moto “Mengembangkan Amanah Membangun Ekonomi Ummat” maka BMT tidak membatasi anggota dan masyarakat yang mampu dijangkau. Berdasarkan data yang ada usaha anggota dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Usaha Pedagang Kelontong.
2. Usaha Industri Rumah Tangga.
3. Usaha Rumah Makan.
4. Usaha Perikanan.
5. Usaha Jasa Transportasi, Sablon dan Percetakan.
6. Usaha Produksi dan Distribusi.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Koperasi Syari’ah terdepan dalam pemberdayaan ekonomi anggota dan masyarakat yang kuat dan mandiri.

b. Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam kegiatan ekonomi riil dan pemberdayaan.
2. Membebaskan anggota dan msyarakat dari rentenir, ribawai dan kemiskinan.
3. Membangun struktur masyarakat madani yang adail, makmur, dan berkeadilan yang berlandaskansyari’at dan ridho Allah SWT.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Struktur Organisasi Koperasi BMT Al-Ishlah Jambi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BMT Al-Ishlah Jambi



Adapun kepengurusan di BMT Al-Ishlah saat ini yaitu:

- a) Pengurus
 - ketua : Sri Rahayu, SE
 - sekretaris : Musmirah, A.Md
 - bendahara : Desmawati, S.Pd
- b) Pengawas
 - Ketua : Dr. H. M. Manurung, Lc.M.Ag
 - Anggota : Dr. Lucky Egraini, S.E, M.Si
Linda Rahmawi, S.Pt

5. Produk-Produk BMT Al-Ishlah Jambi

Produk-produk dan jasa yang ditawarkan BMT Al-Ishlah adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Tabungan

Produk tabungan di Koperasi BMT Al-Ishlah yaitu:

- 1) Tabungan ummat
Setoran awal minimal Rp. 20.000 dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja
- 2) Tabungan siswa
Tabungan khusus untuk pelajar atau siswa. Bertujuan untuk mendidik anak-anak untuk cinta menabung.
- 3) Tabungan Qurban
Tabungan yang khusus yang bertujuan untuk membantu untuk mewujudkan niat anda dalam menuanikan ibadah qurban.

b. Pembiayaan

Produk pembiayaan di Koperasi BMT Al-Ishlah yaitu:

- 1) Pembiayaan Murabahah
- 2) Pembiayaan Ijarah
- 3) Pembiayaan Mudharabah
- 4) Pembiayaan Ar-Rohn
- 5) Pinjaman Qardh

6. Syarat-Syarat Menjadi Anggota

- a. Fotokopi KTP sebanyak 1 lembar.
- b. Foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar.
- c. Telah membayar :
 Simpanan pokok Rp. 400.000,-
 Simpanan wajib Rp. 10.000,- setiap bulan
 Biaya administrasi Rp. 10.000,-

7. Alamat BMT Al-Ishlah

Alamat BMT Al-Ishlah terletak di Jalan Pattimura Lrg. Melati No. 50 RT 19 Kel. Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura Kota Jambi Kode Pos 36129 No. Hp 085397052005 Telp./ fax 0741-61536.

B. Hasil Penelitian

1. Pemberdayaan Usaha Mikro pada BMT Al-Ishlah

Pemberdayaan Usaha Mikro pada BMT Al-Ishlah Kota Jambi merupakan suatu bentuk pinjaman modal kepada masyarakat yang membutuhkan yang digunakan untuk kegiatan produksi usahanya.

Pemberdayaan Usaha Mikro adalah suatu pinjaman modal untuk mengembangkan usaha terhadap masyarakat kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang untuk menjadi usaha yang mandiri, dapat dilihat dari Provinsi Jambi menepatin urutan ke-22 tingkat kemiskinan diseluruh Indonesia menurut Data Survey Badan Pusat Stastik (BPS) PER Maret 2021 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah.

Jumlah Usaha Mikro pada periode 2018-2022 menunjukkan perkembangan positif, pada tahun 2022 merupakan jumlah Usaha Mikro yang tertinggi pada Provinsi Jambi yaitu sebanyak 153.373 unit. Dalam upaya pemberdayaan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan usaha yang produktif sehingga berpanghasilan untuk mensejahterkan untuk kalangan masyarakat menengah kebawah untuk terciptanya tatanan yang lebih sehat dan baik.

Pendanaan adalah transfer uang atau klaim yang sebanding berdasarkan perjanjian atau kontrak antara klien dan pihak lain, yang mewajibkan uang yang dibiayai atau klaim dikembalikan baik kembali atau dengan pembagian keuntungan setelah jangka waktu tertentu.

Pembiayaan merupakan suatu penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dengan pihak lain mewajibkan kepada pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pendanaan adalah transfer uang atau klaim yang sebanding berdasarkan kesepakatan atau kontrak antara klien dan pihak lain, yang mengharuskan uang atau klaim yang didanai dikembalikan setelah jangka waktu tertentu baik dengan imbalan atau dengan pembagian keuntungan. Pada saat yang sama, kredit adalah UU Perbankan no. 10 tahun 1998, yaitu penyerahan uang atau wesel yang dipersamakan dengan itu, yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara bank dengan pihak lain, dimana peminjam wajib membayar utangnya setelah jangka waktu tertentu setelah memberikan bunga.

Tujuan dari analisa keuangan adalah untuk meyakinkan pihak bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, oleh karena itu dilakukan analisa keuangan sebelum pembiayaan yang meliputi latar belakang nasabah, prospek usaha dan jaminan yang diberikan. Pendanaan tanpa analisis sebelumnya sangat berbahaya. Jika analisisnya salah, dana yang disalurkan akan sulit diperoleh atau gagal. Analisis ini juga dilakukan oleh BMT Al Ishlah Jambi. Juga, dalam metode yang bertujuan untuk menyelamatkan pembiayaan yang dibekukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada keadaan nasabah atau alasan pembiayaan, tergantung pada keadaan nasabah atau alasan pembiayaannya:

Analisis *Character*

Yaitu menggambarkan kepribadian atau watak dari calon nasabah pembiayaan, yang meliputi sejauh mana tingkat kejujuran dan integrasi serta tekad baiknya. Tujuan BMT melakukan analisis *character* ini adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar jujur dan mempunyai keinginan kuat unyuk melunasi cicilannya.

Analisis *Capital*

Yaitu kondisi dimana permodalan usaha calon nasabah yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan. Sebelum pemberian pembiayaan, pihak BMT juga akan melihat seberapa besar dan seberapa banyak sumber penghasilan yang di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



terima oleh calon anggota. *Capital* ini juga bisa dilihat dari formulir permohonan pembiayaan pada kolom jumlah penghasilan tiap bulannya.

3) Analisis *Capacity*

Capacity yaitu analisis mengenai seberapa besar kemampuan calon anggota untuk membayar kewajibannya kepada pihak BMT. Penilaian *capacity* ini bisa juga dilihat dari bukti struk pembayaran listrik, PDAM, atau gaya hidup calon anggota.

4) Analisis *Conditional*

Analisis ini dapat dilihat dari kondisi calon anggota yang dapat mempengaruhi. Dalam hal ini BMT akan melihat bagaimana kondisi ekonomi calon nasabah bisa menutupin kebutuhan dan kewajibannya.

5) Analisis *Coleterol*

Analisis ini yakni menganalisis jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan kepada BMT. Langkah yang diambil yaitu:

- a. Melakukan penelitian aspek legal jaminan untuk mengetahui status hukum sebuah jaminan.
- b. Foto agunan.
- c. Bukti keaslian No. mesin dan No. rangka agunan berupa kendaraan.

2. Upaya BMT Al-Ishlah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga syariah yang memiliki kegiatan pembiayaan keuangan yang sering disebut akad, salah satunya adalah akad keuangan mudharabah, yaitu akad keuangan yang berperan sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama adalah tanah *shahibul*, yang memberikan semua modal. , sedangkan pihak lainnya adalah *mudharib* (pengelola) dan kemudian keuntungan perusahaan dibagikan sesuai akad awal yang ditentukan dalam akad.

Keberadaan BMT Al Ishlah Jambi merupakan salah satu upaya untuk memenuhi keinginan khususnya umat Islam dan masyarakat sekitar yang menginginkan layanan Syariah untuk menjaga keuangannya dalam bentuk pembiayaan. BMT Al Ishlah merupakan lembaga keuangan informal yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

didirikan oleh kelompok swadaya yang modalnya seluruhnya berasal dari masyarakat dan telah mengalami kemajuan yang sangat baik dalam mengembangkan perekonomian umat. Oleh karena itu, keberadaannya sama dengan koperasi yang berdasarkan prinsip syariah.

BMT Al Ishlah Jambi dalam menjalankan programnya menyediakan berbagai macam produk yang disediakan untuk masyarakatnya yaitu salah satunya akad *Qardh*, akad *Qardh* merupakan akad pinjaman dana tanpa adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam leunasi hutannya dalam jangka waktu tertentu, akad *Qardh* yang diberikan untuk kalangan Usaha Mikro. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman⁷⁰.

Oleh sebab itu, untuk mensejahterahkan dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya para usaha mikro untuk meningkatkan kegiatan ekonominya serta memperkuat daya saingnya. BMT Al-Ishlah dihadirkan dalam rangka memperdayakan masyarakat sampai lapisan bawah. Hal ini dapat terbukti dengan antusiasnya masyarakat akan lembaga keuangan syariah yang sangat besar. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari table tersebut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan Dari
BMT Al Ishlah

Tahun	Jumlah Anggota Yang Mendapatkan Pembiayaan (Anggota)	Total Pembiayaan pertahun (Rp)	Presentasi Kenaikan/Penurunan Pembiayaan

⁷⁰ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.35 WIB.

2017	72	387.000.000	
2018	40	272.000.000	-44,44%
2019	61	288.000.000	52,5%
2020	175	430.000.000	186,89%
2021	219	285.000.000	25,14%
2022	123	168.700.000	-43,83%

Sumber: Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi⁷¹

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa, pada tahun 2020 mengalami peningkatan dan menjadi tahun tertinggi dalam penyaluran dana yaitu sebesar Rp. 430.000.000 dan laju pertumbuhan yang tertinggi sebesar 186,89%. BMT Al-Ishlah mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 jumlah anggotanya meningkat akan tetapi jumlah penyaluran dana yang menurun dikarenakan pada tahun 2021 masyarakat yang mengambil pinjaman di BMT kebanyakan kelompok yang terdiri dari 10 anggota dan penyaluran dana untuk perkelompok yaitu Rp. 1.000.000 untuk satu anggota. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT Al-Ishlah Jambi dalam memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup baik.

Dari pemamparan diatas, dapat dilihat bahwasannya program akad *Qardh* bagi pelaku usaha mikro dapat dikatakan mengalami kemajuan, sebab dengan adanya pembiayaan tersebut para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan sendiri. Karena adanya akad tersebut para pelaku Usaha Mikro tidak harus meminjam kepada rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka.

Dalam proses pengajuan pembiayaan pada BMT Al-Ishlah Jambi, tahapan yang dilalui calon anggota yaitu:

- a. Nasabah datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan dan melengkapi formulir permohonan pembiayaan atau mendaftar sebagai anggota jika belum menjadi anggota BMT, kemudian menyetorkan simpanan pokok dan

⁷¹ Data diolah dari BMT Al-Ishlah Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



simpanan wajib ke BMT untuk menerima kepesertaan. Anggota dapat mengajukan pendanaan jika memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh BMT Al Ishlah Jambi, yaitu. mereka memenuhi persyaratan umum yang ditetapkan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Wawancara kepada Pimpinan BMT Al-Ishlah

Wawancara yang telah dilakukan kepada pimpinan BMT Al-Ishlah yaitu dengan hasil wawancara, menunjukkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan BMT untuk membantu usaha mikro adalah dengan memberikan akses permodalan , yang artinya banyak pengusaha mikro masih mengalami kesulitan mengakses dana ke bank, sejak dahulu BMT Al-Ishlah mengambil bagian tersebut yang sulit mengakses perbankan, dan semakin bertambah waktu BMT Al-Ishlah sebagai konsep syariah yang bebas riba dan semakin bertambah anggotanya. Dan disisi lainnya permodalan BMT Al-Ishlah sering mendiskusikan juga kepada para anggota dan memberi saran bagaimna mengelola usaha, mengelola keuangan, sehingga usahannya bisa dikelola dengan baik, diharapkan pengelolaan dengan baik, dan usahanya diharapkan semakin maju. Dan banyak anggota yang *sharing* kepada anggota untuk membuat laporan keuangan, pembukuan keuangan dan itu termasuk upaya yang dilakukan BMT Al-Ishlah untuk meningkatkan laba pada anggota⁷².

2. Wawancara kepada Pengurus BMT Al-Ishlah Jambi

BMT Al Ishlah secara aktif memberikan modal untuk meningkatkan usaha serta membantu pelatihan Usaha Mikro dan kerjasama menjadi pihak ketiga. Serta BMT secara aktif mendorong pelaku usaha untuk lebih maju. Dan membantu seperti membantu pembuatan label halal dan memberikan *soft skil* kepada pelaku usaha.

⁷² Wawancara dengan Sri Rahayu, Ketua BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.35 WIB.



BMT Al Ishlah menjalankan program Sahabat Ibu untuk membantu pedagang usaha kecil. Dengan jenis akadnya yaitu pinjaman Qardh. Nasabah meminjam Rp. 500.00 dan mengembalikan Rp. 500.000 karena itu masih pinjaman. Usaha Mikro yang meminjam sudah tiga kali plafond yang diterima Rp. 750.00 jika sudah 5 kali meminjam baru bisa meminjam pembiayaan karena akad Qardh itu tidak ada jaminan. Jika anggota kelompok telat bayar anggota kelompok yang lainnya yang harus menutupinya⁷³.

3. Wawancara kepada Anggota BMT Al-Ishlah Jambi

Rata-rata yang menjalankan usaha mikro adalah kepala rumah tangga. Target utama para usaha mikro adalah orang-orang sekitar. Rata-rata yang diterima dari BMT Al-Ishlah yaitu sekitar Rp. 500.000,00 untuk anggota yang pertama kali meminjam di BMT Al-Ishlah Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, terdapat keseluruhan 219 anggota BMT Al-Ishlah pada tahun 2021 yang telah diberikan pembiayaan, dimana 90 anggota yang memiliki usaha di Kota Jambi. Adapun karakter 5 anggota yaitu, salah satunya anggota yang memiliki usaha Bumbu Masak yaitu ibu Purdah yang berada di Jl. Sunan Giri, Arizona Jambi, beliau memulai usahanya sejak tahun 2018, yang menjalankan usaha tersebut beliau sendiri, target pasarnya yaitu keluarga dan semua orang. Plafond yang diterima ibu tersebut dari BMT Al-Ishlah yaitu sebesar Rp. 750.000.000., omset perbulan sebelum diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar 20% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu omsetnya tidak menentu, terkadang meningkat 30% hingga 40%, dan terkadang juga menurun. Modal awal Ibu Purdah yaitu Rp. 700.000 dan modal akhirnya yaitu Rp. 12.000.000, Ibu Purdah menggunakan jenis

⁷³ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.35

akad *Qardh* dan perkembangan usaha ibu Purdah meningkat karna memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT Al-Ishlah Jambi⁷⁴.

Anggota yang memiliki toko makanan seafood yaitu ibu Misyawati yang berada di Jl. Sunan Giri, Arizona, beliau memulai usahanya sejak tahun 2017, yang menjalankan usaha tersebut beliau dan suaminya, target pasarnya yaitu keluarga dan sekitar. Plafond pembiayaan yang diterima Ibu Misyawati dari BMT Al-Ishlah adalah sebesar Rp. 750.000, omset perbulan sebelum diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar 25% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu omsetnya tidak menentu, terkadang meningkat 15% hingga 20%, dan terkadang juga menurun. Modal awal Ibu Misyawati yaitu Rp. 5.000.000 dan modal akhirnya yaitu Rp. 15.000.000, Ibu Misyawati menggunakan jenis akad *Qardh* dan perkembangan usaha ibu Misyawati setelah memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT Al-Ishlah Jambi yaitu berkembang⁷⁵.

Anggota yang memiliki Laundry yaitu Ibu Septiwahyuni yang berada di Jl. Sunan Giri, Arizona, beliau memulai usahanya sejak tahun 2020, Ibu Septiwahyuni sebagai pendiri usaha tersebut, target pasar yaitu remaja dan orang sekitar. Plafond pembiayaan yang diterima oleh Ibu Septiwahyuni dari BMT Al-Ishlah sebesar Rp.750.000, omset perbulan sebelum diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar 60% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu omsetnya tidak menentu, terkadang meningkat 30% hingga 40%, dan terkadang juga menurun. Modal awal Ibu Septiwahyuni yaitu Rp. 10.000.000 dan modal akhirnya yaitu Rp. 18.000.000, Ibu Septiwahyuni menggunakan jenis akad *Qardh* dan perkembangan usaha ibu Septiwahyuni

⁷⁴ Wawancara dengan Purdah, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Misyawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



setelah memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT Al-Ishlah Jambi yaitu meningkat⁷⁶.

Anggota yang memiliki usaha salon yaitu Ibu Ekawati yang berada di Arizona, beliau memulai usahanya sejak tahun 2018 sebagai pendiri, target pasarnya adalah anak-anak, remaja dan ibu-ibu. Plafond yang diterima ibu Ekawati tersebut dari BMT Al-Ishlah yaitu sebesar Rp.750.000, ibu Ekawati sudah meminjam tiga kali, omset perbulan sebelum diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar 25% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu omsetnya tidak menentu, terkadang meningkat 25% hingga 30%, dan terkadang juga menurun. Modal awal Ibu Ekawati yaitu Rp. 20.000.000 dan modal akhirnya yaitu Rp. 25.000.000, Ibu Ekawati menggunakan jenis akad *Qardh* dan perkembangan usaha Ibu Ekawati setelah memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT Al-Ishlah Jambi yaitu lumayan berkurang, dikarenakan ada beberapa pengaruh, seperti pengaruh lokasi⁷⁷.

Anggota yang memiliki usaha makanan lauk yaitu Ibu Desmawati yang berada di Jl. Sunan Giri, Arizona, beliau memulai usahanya sejak tahun 2019, dan ibu Desmawati sebagai pendiri terhadap usaha tersebut, target pasarnya yaitu masyarakat sekitar. Jumlah plafond pembiayaan yang diterima Ibu Desmawati dari BMT Al-Ishlah sebesar Rp.750.000 dan ibu Desmawati sudah melakukan pinjaman sebanyak tiga kali, omset perbulan sebelum diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu tidak menentu, terkadang hanya berkisar 40% dari modalnya, ketika sudah diberikan pembiayaan dari BMT Al Ishlah yaitu omsetnya tidak menentu, terkadang meningkat 20% hingga 25%, dan terkadang juga menurun. Modal awal Ibu Desmawati yaitu Rp. 5.000.000 dan modal akhirnya yaitu Rp. 10.000.000, Ibu Desmawati menggunakan jenis akad *Qardh* dan perkembangan usaha Ibu

⁷⁶ Wawancara dengan Septiwahyuni, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Ekawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi





Desmawati setelah memperoleh bantuan pembiayaan dari BMT Al-Ishlah Jambi yaitu meningkat⁷⁸.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua, pengurus dan anggota pembiayaan BMT Al Ishlah, dapat ditarik kesimpulan bahwa BMT Al Ishlah hanya memberikan modal pembiayaan kepada anggota dan pendampingan dengan tahapan tidak lebih tinggi. Anggota yang telah melakukan pembiayaan pada BMT Al Ishlah mayoritasnya sudah berkembang akan tetapi belum terlalu signifikan, hal ini dikarenakan anggota masih banyak mengalami kesulitan dalam pengelola pembukuan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari hasil usahanya. Meskipun begitu anggota masih bisa mengembangkan usahanya secara bertahap dengan memberikan pelatihan untuk cara mengelola pembukuan tersebut. Namun demikian, tahapan dalam pemberdayaan anggota masih pada tahap *empowering* yaitu belum maksimal dalam pemberian pemberdayaan. Sehingga dapat dikatakan pemberdayaan yang dilakukan BMT Al Ishlah hanya mencapai pada tahap *empowering*.

A. Peran BMT Al Ishlah Jambi Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro

Peran BMT sebagai lembaga keuangan tidak pernah berbeda dengan masalah pembiayaan keuangan. BMT sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang dibayarkan menentukan keuntungan BMT. Jika BMT tidak mampu menyalurkan pembiayaan, maka dana yang dihimpun dari simpanan yang besar akan merugikan BMT. Oleh karena itu, pengelolaan harus dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan pembagian keuntungan, prosedur penetapan pembiayaan, dan pengorganisasian pembiayaan.

Baitul Mal Wa Tamwil Al Ishlah adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non bank yang memiliki misi menghimpun dana dari

⁷⁸ Wawancara dengan Desmawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40

masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. BMT Al Ishlah mengembangkan usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi, termasuk mendorong kegiatan menabung dan mendukung pembiayaan kegiatan ekonominya. Untuk mendukung pembiayaan, BMT Al Ishlah menawarkan produk untuk menyalurkan pinjaman murabahah, mudharabah, ijarah, Ar-Rohn dan Qardh. Untuk produk yang berbeda tersebut, Akad Usaha Mikro adalah Akad Pinjaman Qardh. Dalam perkembangannya, BMT Al Ishlah menyalurkan dana sebesar pada tahun 2020 Rp430.000.000. dan pada tahun 2021, 285.000.000⁷⁹.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak BMT dan Anggota yang berlandaskan teori pelaksanaan pemberdayaan yang terjadi pada anggota BMT Al Ishlah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, BMT Al Ishlah termasuk dalam kategori empowering, dikarenakan dalam penerapannya untuk pemberdayaan anggota BMT Al Ishlah belum maksimal, BMT Al Ishlah yang memfokuskan pada tahap pemberian pembiayaan saja.

Dalam teori pemberdayaan seharusnya BMT Al Ishlah bisa melakukan pemberdayaan yang lebih baik lagi dalam tahap saving yang melindungi anggota serta memberikan dana supaya usaha anggota bisa lebih maju lagi.

Lima responden menggunakan persyaratan pinjaman untuk menambah modal perusahaan Pembayaran tabungan atau deposito dan dorongan BMT Al Ishlah untuk pengembangan usaha. Selain itu, BMT Al Ishlah bertugas meluncurkan program untuk membantu masyarakat kecil dan menengah. BMT Al Ishlah memiliki program pemberdayaan ekonomi. Produk pinjaman BMT Al Ishlah Qardh diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki potensi usaha namun tidak memiliki modal. Selain memberikan permodalan, BMT Al Ishlah juga memberikan pelatihan usaha yang berkelanjutan. Dalam menentukan tawaran program ini, kami di BMT Al Ishlah melihat

⁷⁹ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





biografinya, bagaimana orang ini memiliki tekad yang kuat untuk memenuhi hidupnya dalam bisnisnya.⁸⁰

BMT Al Ishlah memiliki mandat bagi usaha mikro yang berpotensi untuk memulai usaha namun memiliki kendala modal. Program ini menggunakan produk *qardh* (pinjaman kebajikan) dengan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan.

B. Upaya BMT Al Ishlah dalam pemberdayaan Usaha Mikro

Upaya BMT Al Ishlah dalam memberdayakan usaha mikro ada dua cara yaitu melalui permodalan dan kedua melalui pembinaan atau pendampingan.

- a. Dalam permodalan. BMT Al Ishlah memiliki produk-produk pembiayaan. Produk-produk pembiayaan ada di BMT Al Ishlah sudah tersalurkan dengan cukup baik. Dana yang disalurkan sekitar Rp. 430.000.000 pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha pada tahun 2020. Dalam menyalurkan pembiayaan produk yang menjadi dominan adalah murabahah. Hal ini dikarenakan skema murabahah lebih mudah direalisasikan dan penggunaan pembiayaan diperuntukkan pembelian barang, baik bersifat konsumtif ataupun penunjang kelengkapan usaha.
- b. Pemberdayaan dalam bentuk pembinaan. BMT Al Ishlah memiliki beberapa program. Bagaimana mengatur pelatihan untuk para nasabah. Tujuan dari pelatihan yang dilakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan anggota klien kami dalam kegiatan usahanya dan keterampilan manajemen anggota klien dan keterampilan anggota klien untuk mengelola bisnis mereka dan keterampilan anggota klien untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. BMT Al Ishlah juga membantu kliennya memasarkan produknya melalui kegiatan formal berupa perusahaan anggota atau melalui kegiatan informal seperti statement atau kegiatan lain yang berguna untuk mempromosikan

⁸⁰ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.30

usahanya. BMT Al Ishlah juga membantu pelanggannya membuat spanduk untuk produk mereka.

Untuk mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan usaha mikro, BMT Al Ishlah mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini bermanfaat bagi anggota dalam pengelolaan keuangan secara sederhana, nasabah memperhatikan pengelolaan keuangan, minimal uang perusahaan dan uang pribadi dipisahkan.

Selain pelatihan, kami terkadang berbagi cara kerja perusahaan, kemudian memberikan umpan balik dan masukan. Responden juga setuju bahwa BMT Al Ishlah menyarankan bersikap ramah untuk menciptakan hubungan emosional. Usaha mikro sudah cukup lama menjadi nasabah BMT Al Ishlah. Mereka telah menjadi anggota rata-rata 2-4 tahun, yang diperoleh dari peneliti lapangan.

Dalam program BMT Al Ishlah masih sangat kurang dalam memberdayakan anggotanya, BMT Al Ishlah lebih ke fokus dalam sektor komersil. Akan tetapi BMT Al Ishlah juga melakukan program pada waktu tertentu saja seperti pemberian sembako pada bulan ramadhan. Dan BMT Al Ishlah juga menjalankan program yang diberi nama Sahabat Ibu, program ini adalah program yang memberikan pinjaman tanpa ada jaminan untuk pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, empat dari lima responden menyatakan bahwa kehadiran BMT Al Ishlah mempengaruhi perkembangan usahanya. Program ini juga mengajarkan usaha mikro bagaimana mengelola keuangan mereka, mulai dari hasil usaha hingga kebutuhan, pembelian bahan dan tabungan. Dengan mencicil atau menerima simpanan dari usaha mikro, BMT Al Ishlah menerapkan sistem pungutan yaitu dengan mengunjungi usaha mikro tersebut.

Setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Al Ishlah empat dari lima responden merasakan adanya peningkatan omzet pada usahanya. Indikator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



ini didukung dari wawancara terhadap empat dari lima responden yang merasakan manfaat saran yang telah diberikan oleh pihak BMT Al Ishlah.

C. Hambatan-hambatan BMT Al Ishlah dalam Pembedayaan Usaha Mikro

Usaha mikro menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain modal kerja dan investasi yang terbatas, kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan perolehan bahan baku dan input produksi lainnya, terbatasnya tenaga kerja berkualitas tinggi (sumber daya manusia berkualitas rendah) dan keterampilan komunikasi, biaya tinggi yang timbul dari prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks, terutama dalam pengurusan izin usaha, dan tidak adanya regulasi ekonomi yang jelas dan tidak pasti sasarannya. dan karena kebijakan⁸¹.

Usaha mikro tidak dapat menyelesaikan masalah sendirian, mereka membutuhkan bantuan atau dorongan dari lembaga pemerintah atau lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki akses masyarakat menengah ke bawah adalah BMT. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT memiliki peran untuk memecahkan masalah usaha mikro karena ada BMT, lembaga keuangan yang langsung ke kelas menengah ke bawah. Pengusaha, pengusaha dengan latar belakang usaha mikro mendominasi di antara klien BMT. Peran BMT dalam pemberdayaan usaha mikro sangat dibutuhkan saat ini.

BMT saat ini tidak hanya memiliki peluang, tetapi juga hambatan dan tantangan. Salah satu kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah adalah jumlah kontestan. Pesaing ini berasal dari lembaga keuangan besar, yang merupakan kendala khusus bagi kami. Kemudian Anda dapat mempercayai klien sekali atau dua kali, terkadang yang ketiga kali dicegah, itu buruk untuk membayar, karena mungkin klien dan saya sudah saling percaya dan ramah, ada klien yang dapat dipercaya, mereka merusak kepercayaan itu.

⁸¹ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pesaing yang menjadi tantangan BMT Al Ishlah mempersempit ruang gerak pasar BMT. Karena para pesaing ini berasal dari lembaga keuangan besar, layanan yang mereka tawarkan lebih lengkap dan sederhana. Ke depan, kita harus bisa memperbaharui produk agar bisa diintegrasikan ke dalam praktik bisnis, khususnya di usaha mikro. Keduanya merupakan peluang sekaligus tantangan bagi kami, karena biasanya pengusaha memilih yang lebih mudah dan menguntungkan bagi mereka⁸².

Dari hasil penelitian ini, BMT Al Ishlah memiliki hambatan yang besar. Dikarenakan persaingan sesama lembaga keuangan menjadi hambatan untuk BMT Al Ishlah. Persaingan yang ada mengecilkan ruang pemasaran BMT Al Ishlah pada usaha mikro. Dikarenakan persaingan ini dari lembaga keuangan besar, jadi fasilitas yang mereka tawarkan lebih lengkap dan memudahkan.

Ketidakjujuran nasabah juga masih menjadi kendala yang dirasakan BMT Al Ishlah. Beberapa penggunaan dana yang dialokasikan tidak sesuai dengan usulan, sehingga berdampak pada cicilan yang terbengkalai. Oleh karena itu, BMT Al Ishlah merasa sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabahnya, namun ada yang menyalahkan kepercayaan tersebut.

Kendala yang masih menjadi halangan BMT dalam menjalankan perannya untuk usaha mikro yaitu masih sering terjadinya kesulitan terhadap anggota dalam menerapkan pembukuan, sehingga para usaha mikro masih kurang efektif dalam melaksanakan usahanya

Kendala yang dihadapi BMT Al Ishlah memotivasi mereka untuk melakukan inovasi strategi pemasaran produk dan memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap usahanya. Hal ini dilakukan agar tantangan ke depan menjadi peluang dan hambatan yang dapat dijalin bersama sehingga segala risiko dapat diminimalkan. Selain itu, BMT Al Ishlah juga harus berani memperhatikan anggota nasabahnya yang memiliki potensi untuk

⁸² Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



berkembang. Hal ini membutuhkan pengamatan yang cermat terhadap komitmen anggota dan kinerja bisnis. Sehingga kendala yang menjadi kendala bagi BMT Al Ishlah dapat menjadi peluang⁸³.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



⁸³ Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.35

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dipaparkan pada BAB IV dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Peran BMT Al Ishlah dalam pemberdayaan usaha mikro sangat positif dalam pengelolaan usaha dan keuangannya. Dalam memenuhi perannya, BMT Al Ishlah melakukannya dengan dua cara yaitu dengan memberikan modal dan kedua dengan memberikan bimbingan atau pendampingan. Modal yang diberikan oleh BMT Al Ishlah melalui produk keuangan yang ditawarkan kepada usaha mikro. Hal ini dilakukan agar usaha mikro memiliki modal yang cukup untuk membangun usahanya. Panduan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pelatihan bekerjasama dengan pihak lain. Dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *soft skill*.
2. Upaya BMT Al Ishlah dalam memberdayakan usaha mikro ada dua cara yaitu melalui permodalan dan kedua melalui pembinaan atau pendampingan. Dalam program BMT Al Ishlah masih sangat kurang dalam memberdayakan anggotanya, BMT Al Ishlah lebih ke fokus dalam sektor komersil.
3. Menghadapi kendala dan tantangan, BMT Al Ishlah terus mengkaji kesenjangan dan apa yang menjadi prioritas. Hal ini dilakukan agar tantangan ke depan menjadi peluang dan hambatan yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Al Ishlah Jambi, ada beberapa yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan

memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan BMT Al Ishlah Jambi adalah sebagai berikut:

1. Bagi BMT Al Ishlah

Diharapkan BMT Al Ishlah dapat menumbuhkan dan memperkuat masyarakat dan anggotanya di bidang usaha mikro sesuai dengan tujuan lembaga yaitu sebagai lembaga yang bergerak di bidang budi daya dan budi daya. mengalokasikan uang untuk masalah ekonomi masyarakat, mengembangkan bisnis mereka, terutama spiral ke bawah para pedagang kecil, menjadi lebih baik lagi dalam hal bisnis dan pemahaman tentang ekonomi Islam.

Dari pihak BMT Al Ishlah juga diharapkan dapat melengkapi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat yang berkaitan dengan masalah simpan pinjam syariah dan pembiayaan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

C. Saran

1. Selain dengan kontrol dan monitoring terhadap nasabah dengan melakukan kunjungan kepada nasabah yang bersamaan dengan penjemputan angsuran, model pemberdayaan lain yang dapat dilakukan BMT Al Ishlah adalah dengan melakukan penyuluhan dan penelitian kepada nasabah dalam segi manajerial agar menghasilkan pengaruh yang optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. BMT Al Ishlah juga dapat menambahkan jumlah sumber daya manusia terutama pada posisi marketing. Agar semua keperluan nasabah dapat optimal.
3. Selain memberdayakan nasabah, BMT Al Ishlah juga harus melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya manusia yang dimiliki. Peningkatan kemampuan dan kualitas terhadap SDM yang dimiliki dapat berpengaruh meminimalisir besarnya hambatan yang akan dihadapi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama RI, Kementerian. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Solo: Abyan, 2014.

Buku

Amalia Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Burhan Bungin, *Metode Penelitian Social Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Fachrurazi, dkk. *Strategi Baitul Mall Wat Tamwil*. Pontianak : IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI), Mei 2020.

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2013.

Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014.

Saifuddin Yusuf, Suadi dan Fadli, *Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu* (Aceh: Bandar Publishing, 2017).

Sri Handini, Sukesu dan Hartati Kanty Astuti, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mencegah Pengembangan UMKM Di Wilayah Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).

Tulus Tambunan, T.H., *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012).

Jurnal

Ley j. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-36, Bandung: Remaja RosdaKarya, 2017, 6.

Andi Putra Sitorus, “Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean,” *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW* 1, no. 2 (October 22, 2018): 125, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i2.1920>.

Adang Sonjaya, “Baitul Mal Sebagai Model lembaga otoritas Kebijakan Keuangan Islam, dan aplikasinya pada Baitul Mal Watamwil (BMT) di Indonesia,” *Jurnal Mustanir* 01, no. 02 (2020): 30–31.

Arliman Laurensius S, “ Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Rechhtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol 6, no 03 (Desember 2017): 396-399.

Ernanda Kusuma Dewi and Ayu Astari, “Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil),” *Law and Justice* 2, no. 2 (March 5, 2018): 113–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>.

Febrikawati Diyah, Dkk. Peranan KJKS BMT Mitra Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1 no 1, April 2018 : 1-16.

Fidianing Sopah, Dkk. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Sioarjo. *Syntax Idea*, 2, no. 6, (Juni 2020): 30.

Farichatun Ulfah and Dewi Riza Lisvi Vahlevi, “Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Dalammeningkatkan Kesejahteraan Anggota” 2 (2021): 545.

Fitron Sahil, “Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keislaman 5, no. 2 (September 4, 2019): 33–38,
<https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3515>.

Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, and Ferdin Okta Wardana, “Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Baitul Maal Wa Tamwil,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 3 (December 6, 2021): 770,
<https://doi.org/10.30651/jms.v6i3.9800>.

Puti Andiny, “Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa,” *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2018): 32.

Ritonga Hardianto, Pernana Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil Menengah Amanah Ummah Surabaya. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol. 5 No. (1 Juni, 2019):74.

Rizki Afri Mulia, “Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang” *jurnal.ensiklopediaku.org*, 1 (2019).

Sarwo Edy Sarwo and Rayuningsih, “Peranan Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus BMT Fajar Cabang Cileungsi Bogor Periode 2018-2019),” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6, no. 01 (April 10, 2021): 47–54,
<https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.176>.

Sri Rahma, Nurfitri Martaliah, and Puji Wahyuli, “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Desa Durian Rambun,” *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (April 7, 2022): 68, <https://doi.org/10.30631/62.65-74>

Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Mohammad Ghozali, “Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat,” *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (June 17, 2020): 21,
<https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

yaakir Sofyan, “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia” 11, no. 1 (2017): 47.

Undang-undang

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Menengah Nomor 35.2/M.KUMKM/X/2007. Jakarta : 2011,

Wawancara :

Wawancara dengan Sri Rahayu, Ketua BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Desmawati, Pengurus BMT Al Ishlah, 23 Mei 2023, Pukul 11.30 WIB

Wawancara dengan Purdah, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB.

Wawancara dengan Ekawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

Wawancara dengan Misyawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

Wawancara dengan Septiwahyuni, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

Wawancara dengan Desmawati, Anggota BMT Al Ishlah, 19 Mei 2023, Pukul 13.40 WIB

Internet dan Website

Data UMKM dan Usaha Besar Tahun 2018-2019 Kementerian Koperasi dan UKM, Diakses dari <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm> Pada tanggal 31 Januari 2023 Pukul 06.21 WIB.

Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Jambi Diakses <https://jambi.bps.go.id/indicator/35/840/1/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html> pada tanggal 15 December 2022, 8:29 WIB.

Website Badan Pusat Statistik

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL DALAM
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
(STUDI PADA BMT AL ISHLAH KOTA JAMBI)

A. Wawancara

1. Wawancara ketua BMT Al Ishlah Kota Jambi

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Al Ishlah?
- b. Apa visi misi dibentunya BMT Al Ishlah?
- c. Apa saja produk-produk yang dijalankan BMT Al Ishlah?
- d. Siapa saja sasaran utama bagi BMT Al Ishlah?
- e. Apa saja bentuk program program BMT Al Ishlah?
- f. Kegiatan apakah yang dilakukan BMT untuk membantu pelaku usaha mikro?
- g. Apakah kendala yang dihadapi BMT dalam pemberdaya usaha mikro?
- h. Apakah BMT sudah berperan sebagai pemberdaya usaha mikro?

2. Wawancara pengurus BMT Al Ishlah Kota Jambi

- a. Bagaimana mekanisme dan tahapan dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al Ishlah?
- b. Apa saja syarat untuk menjadi anggota di BMT Al Ishlah?
- c. Apa saja kriteria pembiayaan di BMT?
- d. Apa peran pembiayaan BMT dalam meningkatkan pemberdayaan UMKM?
- e. Apa saja program-program yang dijalan BMT untuk memperdayaan UMKM?
- f. Bagaimana upaya yang dilakukan BMT untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM?
- g. Bagaimana peran BMT dalam proses pemberdayaan UMKM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- h. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi BMT dalam pemberdayaan UMKM?
- i. Jelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi untuk menjalankan program-program BMT?

3. Wawancara Kepada Anggota

- a. Berapa jumlah pembiayaan yang diterima dari BMT Al Ishlah Jambi?
- b. Bagaimana kegunaan dana pembiayaan yang diterima dari BMT Al Ishlah Jambi?
- c. Apakah pembiayaan dari BMT Al Ishlah Jambi sangat berguna untuk modal usaha?
- d. Apakah BMT Al Ishlah Jambi selalu melakukan monitoring terhadap usaha yang sedang dijalankan?
- e. Apakah BMT Al Ishlah Jambi selalu memberikan saran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas dari usaha yang dijalankan?
- f. Apakah Usaha yang dijalankan mengalami perkembangan yang baik setelah mendapatkan pendampingan dari BMT Al Ishlah Jambi?
- g. Sejak kapan dimulai usaha?
- h. Siapa pangsa pasarnya?
- i. Berapa plafond yang diterima dari BMT?
- j. Berapa omset perbulan sebelum dan sesudah diberikan pembiayaan dari pihak BMT?
- k. Berapa modal awal dan akhirnya?
- l. Menggunakan jenis pembiayaan apa?
- m. Bagaimana perkembangan Bapak/Ibu setelah memperoleh pembiayaan dari BMT Al-Ishlah?

B. Dokumentasi

1. Profil BMT Al Ishlah Jambi
2. Akad perjanjian BMT Al Ishlah
3. Brosur produk BMT Al Ishlah

LAMPIRAN

Daftar Wawancara

Nama	Jabatan	Hari/Tanggal
Sri Rahayu	Ketua BMT	Selasa/23 Mei 2023
Desmawati	Pengurus BMT	Selasa/23 Mei 2023
Purdah	Anggota BMT	Jumat/19 Mei 2023
Ekawati	Anggota BMT	Jumat/19 Mei 2023
Misyawati	Anggota BMT	Jumat/19 Mei 2023
Septiwahyuni	Anggota BMT	Jumat/19 Mei 2023
Desmawati	Anggota BMT	Jumat/19 Mei 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DOKUMENTASI



Wawancara Kepada Ketua BMT Al Ishlah Jambi



Wawancara Kepada Pengurus BMT Al Ishlah Jambi

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara Kepada Anggota BMT Al Ishlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Akad Perjanjian Pinjaman Qardh



Brosur BMT Al Ishlah



KSPPS BMT AL ISHLAH

Jl. Patimura RT. 19 Kelurahan Simpang IV Sipin Kecamatan Telanai Pura
Telp. 085382142800 Kode Pos : 36124



Nomor : 010/BMT-AI/VI/2023
Lampiran :-
Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada ,
Yth : **Bapak Dekan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sehubungan dengan surat permohonan penelitian No. B- 1617 /D.V/D.D.3/PP.00.9/4/2023

yang diajukan kepada kami KSPPS BMT AL ISHLAH oleh Mahasiswa dengan Nama :

1. Nama : SILVINA FENDARI
NIM : 501190127
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan benar Mahasiswa tersebut telah melakukan Kegiatan penelitian di
KSPPS BMT Al Ishlah.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, 15 Juni 2023

Hormat Kami
KSPPS BMT AL ISHLAH


SRI RAHAYU. SE
KETUA

milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daftar Riwayat Hidup



Silvina Fendari dilahirkan di Muara Tembesi pada tanggal 09 Oktober 2001, anak kedua dari pasangan Bapak Drs. Yulfendri dan Ibu Darlina.

Pendidikan Taman Kanak-kanak peneliti ditempuh di TK ABA (Aisyiyah Bustanul Athfal). Dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SD 25/1 Kampung Baru dan selesai pada tahun 2013, peneliti melanjutkan ke pendidikan di SMP 6 Batang Hari, selesai pada tahun 2016, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Batang Hari dan lulus pada tahun 2019. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di UIN Jambi Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2019 hingga lulus pada tahun 2023.